



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**PUADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, beralamat di Komplek Bapeka IV, Nomor B-6, RT. 005/RW. 011, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta. Dengan ini menunjuk kuasa hukum yang sah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024 dan memilih domisili hukum di Kantor kuasanya:

1. Ridwan Bakar, S.H;
2. Ahmad Fauzilah, S.H;
3. Deksi Satria, S.H;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Bakar & Co Advocates & Counsellors At Law, beralamat di Dutas Mas Fatmawati, Blok A1, Nomor 14-16, Lantai 2, Jalan Fatmawati Raya, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, email: deskichaniago2406@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

### LAWAN

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 14, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Agung B.G.B. Indra Atmaja, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
2. Yusti Erlina, Kepala Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran Pemilu;
3. Kurniawan, Tenaga Ahli;

Halaman 1 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Agnes Natasia, Fungsional Analis Hukum;
5. Syaugi Pratama, Fungsional Analis Hukum;
6. Lesmana, Fungsional Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran Pemilu;
7. Andi Syahbudin, Pelaksana Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
8. Geona Giovan Naldi, Pelaksana Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
9. Neneng Widasari, Pelaksana Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
10. DwiYanti Adesra Putri, Pelaksana Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia dan merupakan Pegawai pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, berkantor di Jalan M.H. Thamrin Nomor 14 Jakarta, dengan email terdaftar dalam ecourt yakni [bagianhukum@bawaslu.go.id](mailto:bagianhukum@bawaslu.go.id) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 7380.1/HK.03.02/K1/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 285/PEN-DIS/2024/PTUN-JKT tanggal 21 Agustus 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 285/PEN-MH/2024/PTUN-JKT tanggal 21 Agustus 2024, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 285/PEN/PPJS/2024/PTUN-JKT tanggal 21 Agustus 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 285/PEN-PP/2024/PTUN-JKT tanggal 21 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 285/PEN-HS/2024/PTUN-JKT tertanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan;
7. Surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak serta saksi Penggugat dan ahli Tergugat di persidangan;
8. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan;

## **DUDUK SENGKETA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 20 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2024, dengan Register Perkara Nomor: 285/G/2024/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki tanggal 11 September 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

### **I. OBYEK GUGATAN**

Bahwa objek gugatan ini adalah Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6178.1.12/HK.01.00/K1/06/2024, Hal: Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan Keras Terakhir, tertanggal 12 Juni 2024 sepanjang atas nama Penggugat (Teradu III Puadi);

### **II. KEWENANGAN MENGADILI GUGATAN**

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan mengadili/ menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat dengan Tergugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana Pasal 47 menyatakan sebagai berikut:

*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara";*

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Peradilan Tata Usaha Negara Menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 10**

Halaman 3 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut:

*“keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*

4. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan: *“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”*, dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

5. Keputusan Tergugat sebagaimana objek gugatan telah memenuhi kualifikasi sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara (“Keputusan TUN”) dengan unsur-unsur sebagai berikut:

## a. Penetapan Tertulis

Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis (*beschikking*) dari Tergugat dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yang memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51

Halaman 4 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009) dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya Disebut "UU Peradilan TUN"), yang menyatakan:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

## **b. Objek Gugatan Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**

Bahwa Objek Sengketa tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XIX/2013 yang pertimbangan dan amarnya berbunyi sebagai berikut:

*"Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apakah final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah sama dengan final dan mengikatnya putusan lembaga peradilan. Untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan*

Halaman 5 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya, oleh karena DKPP adalah perangkat internal Penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN”;

## **Mengadili:**

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk Sebagian;
- 2) Menyatakan ketentuan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Putusan sebagaimana dimaksud ayat (10) mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN”;
- 3) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- 4) Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya;

Halaman 6 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh sebab itu, berdasarkan Putusan MK Nomor: 31/PUU-XIX/2013 Objek Gugatan *a quo* merupakan sebuah KTUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

**c. Objek Gugatan berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan**

Merujuk kepada penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) maka Keputusan TUN Tergugat telah memenuhi unsur "tindakan hukum Tata Usaha Negara" karena tindakan hukum Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang dilakukan telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XIX/2013 yang pertimbangan dan amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Mengadili:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk Sebagian;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Putusan sebagaimana dimaksud ayat (10) mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di pengadilan TUN";

Halaman 7 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya;

Bahwa oleh sebab itu, berdasarkan Putusan MK Nomor: 31/PUU-XIX/2013 Objek Gugatan *a quo* dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/III/2024 merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

## **d. Keputusan TUN Tergugat Bersifat Konkret, Individual dan Final**

Bahwa Surat Keputusan TUN Tergugat bersifat Konkrit, Individual dan Final dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Konkrit yaitu Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6178.1.12/HK.01.00/K1/06/2024, Hal: Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan Keras Terakhir, tertanggal 12 Juni 2024;
- 2) Individual yaitu Keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6178.1.12/HK.01.00/K1/06/2024, Hal: Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan Keras Terakhir, tertanggal 12 Juni 2024 yang didasarkan pada Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/III/2024, hanya menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT dan tidak ditujukan atau berakibat untuk umum, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT





**MEMUTUSKAN**

3) Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Teradu III Puadi selaku Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum terhitung sejak Putusan ini dibacakan;

4) Final yaitu Keputusan TUN Tergugat berupa Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6178.1.12/HK.01.00/K1/06/2024, Hal: Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan Keras Terakhir, tertanggal 12 Juni 2024 tersebut, sudah definitif dan implikasinya berakibat dan ditujukan kepada Penggugat serta atas terlaksananya surat keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain dan sudah langsung menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

**e. Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata**

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/III/2024, telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT yaitu keadaan hukum kepada Penggugat yang mendapatkan Peringatan Keras Terakhir;

**f. Keputusan TERGUGAT adalah Objek Gugatan Tata Usaha Negara Yang Terikat dari Putusan DKPP Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/III/2024.**

Bahwa Keputusan Tergugat sebagai Objek Gugatan terikat dan tidak terpisahkan dari Putusan DKPP Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/III/2024. Dikatakan demikian oleh karena Objek Gugatan merupakan tindak lanjut dari Putusan DKPP Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/III/2024. Dengan demikian dalam perkara *a quo* pengujian terhadap Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Gugatan secara mutatis mutandis pengujian kumulasi terhadap Putusan DKPP Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-

*Halaman 9 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKE-DKPP/III/2024. Disebutkan demikian, oleh karena peristiwa hukum terbitnya Objek Gugatan didasarkan adanya Putusan DKPP Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/III/2024. Putusan DKPP Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/III/2024 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Objek Gugatan jelas-jelas telah merugikan Penggugat sebagaimana yang akan diuraikan pada bagian pokok perkara;

6. Objek Gugatan dan Putusan DKPP Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44 PKE-DKPP/III/2024 merupakan satu kesatuan. Disini berlaku hukum sebab akibat (kausalitas). Kedudukan hukum atau kualitas demikian penting guna menilai adanya keterhubungan timbulnya akibat hukum dari Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Dengan demikian, kualitas menunjuk pada keadaan dimana Penggugat telah memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan. Dalam kaitannya dengan objek gugatan dalam perkara *a quo* terdapat hubungan sebab akibat (kausalitas);

### III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P TAHUN 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tanggal 21 Maret 2022;
2. Bahwa akibat hukum Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6178.1.12/HK.01.00/K1/ 06/2024, Hal: Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan Keras Terakhir, tertanggal 12 Juni 2024, secara langsung telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
3. Bahwa akibat hukum sebagaimana yang Kami sampaikan pada angka 2 di atas adalah berupa Pemecatan terhadap

Halaman 10 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat apabila PENGGUGAT kembali dilaporkan atas dasar produk keputusan yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Anggota Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

4. Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa Tergugat tersebut tercatat Penggugat sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya sehingga dapat bertindak sebagai Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menentukan:

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";*

5. Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat Keputusan TUN Tergugat adalah dengan adanya pemberian sanksi Peringatan Keras Terakhir tersebut mengakibatkan Penggugat kehilangan kehormatan, integritas, profesionalisme, idealisme dan kebanggaan sebagai 'korps' Penyelenggara Pemilu, yang sudah Penggugat bangun dan jaga melalui pengabdian selama 10 tahun.

6. Bahwa Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia telah dirugikan dengan adanya Keputusan Tergugat *a quo* yang bersifat konkrit, individual, dan final yang membawa akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu maka Penggugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dan kepentingan konstitusional atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini;

Halaman 11 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Objek Gugatan yang didasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/III/2024 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*);

## IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa tersebut telah diterbitkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, dan baru diketahui oleh Penggugat pada saat sidang Pemeriksaan Persiapan perkara Nomor 242/G/2024/PTUN.JKT pada tanggal 23 Juli 2024, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, Penggugat telah mengajukan Upaya Administrasi berupa Keberatan Atas terbitnya Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6178.1.12/HK.01.00/K1/06/2024, Hal: Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan Keras Terakhir, tertanggal 12 Juni 2024, yang telah disampaikan pada tanggal 25 Juli 2024 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 25 Juli 2024;

2. Bahwa atas upaya administrasi berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah mendapat jawaban dari Tergugat sebagaimana Surat Tergugat Nomor: 948/PP.00.00/K1/07/2024 tertanggal 30 Juli 2024, yang pada pokoknya Tergugat tetap untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/III/2024. Dengan demikian, upaya administrasi (Keberatan) yang dilakukan oleh Penggugat telah sejalan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 UU Peradilan TUN Jo Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 12 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan;

Selanjutnya surat keberatan dari Penggugat tersebut dijawab oleh Tergugat sebagaimana surat Nomor: 948/PP.00.00/K1/07/2024 tertanggal 30 Juli 2024 yang pokok suratnya menyatakan keberatan Penggugat tidak beralasan untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat tersebut, yang pokoknya Tergugat menyatakan, *"bawaslu tidak dalam kapasitas untuk mengkaji Kembali Putusan DKPP tersebut, karena Putusan DKPP bersifat final dan mengikat bagi Bawaslu dan Bawaslu tidak memiliki kapasitas hukum untuk mencabut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6178.1.12/HK.01.00/K1/06/2024, Hal: Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan Keras Terakhir, tertanggal 12 Juni 2024 tersebut."* Oleh karenanya dengan mengingat Tergugat sebagai Lembaga Negara dan Objek Gugatan tersebut ditanda tangani langsung oleh Ketua Bawaslu sehingga tidak ada lagi Atasan Pejabat diatas Ketua Bawaslu (*Vide* Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: *"atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi"*) dan Upaya hukum banding sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : *"banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan"* tidak dapat dilakukan karena atasan tertinggi Tergugat adalah Ketua Bawaslu RI;

3. Untuk menindaklanjuti Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya Banding Administratif kepada Presiden Republik Indonesia melalui surat tertanggal 2 Agustus 2024, dan telah diterima pada tanggal 2 Agustus 2024, upaya Banding Admistratif tersebut dilakukan sebagaimana diatur dalam

Halaman 13 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

- (1) *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu sejak Keputusan upaya keberatan diterima;*
- (2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;*

4. Bahwa sebagai tindaklanjut atas Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan dan Banding Administratif, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh karenanya gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak Objek Gugatan diketahui dan diterima oleh Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat *a quo* telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 55 UU Peradilan TUN yang menyatakan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*"; Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

*"Tenggang Waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi";*

## V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya Alasan pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU Peradilan TUN yang berbunyi:

Halaman 14 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) “ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
- (2) “ Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

Dengan berpedoman pada norma yang termaktub dalam Pasal 53 UU Peradilan TUN, maka gugatan ini diajukan Penggugat, menggunakan dua alasan tersebut, yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

1. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6178.1.12/HK.01.00/K1/06/2024, Hal: Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan Keras Terakhir, tertanggal 12 Juni 2024 (Objek Gugatan), adapun ketetapan hukum terhadap Penggugat yang termuat dalam Objek Gugatan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

“Berdasarkan angka 1, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan sanksi peringatan kepada Teradu I Rahmat Bagja selaku Ketua merangkap anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Teradu II Loly Suhenty, Teradu IV Totok Hariyono dan Teradu V Herwyn J.H. Malonda masing-masing selaku Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan sanksi peringatan keras terakhir kepada Teradu III Puadi selaku Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum”;

Halaman 15 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah didasarkan dan atau sebagai tindaklanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/III/2024 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

## MEMUTUSKAN

- 3) *Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Teradu III Puadi selaku Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum terhitung sejak Putusan ini dibacakan;*
3. Bahwa Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang menjadi Objek Gugatan ini adalah tindaklanjut atau pelaksanaan dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/III/2024, khusus Amar Nomor 3 yang berbunyi "*menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Teradu III Puadi selaku Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum terhitung sejak Putusan ini dibacakan*";
4. Bahwa surat Tergugat yang menjadi Objek Gugatan terikat dengan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/III/2024, khusus amar Nomor 3;
5. Bahwa surat Tergugat dikeluarkan dan atau diterbitkan untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/III/2024 khusus amar Nomor 3, yang mengandung isi dan penetapan sebagaimana diputuskan dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/III/2024, khusus amar Nomor 3;
6. Bahwa adanya keterkaitan antara surat Tergugat dengan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/III/2024, didasarkan tafsir Mahkamah Konstitusi Republik

Halaman 16 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (MKRI) terhadap sifat final dan mengikat dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 31/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014. Pada pertimbangan hukum menyatakan: "(3.19 paragraph 4).....Putusan DKPP bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/Kota, maupun Bawaslu. Tindak lanjut keputusan DKPP yang dilakukan oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah keputusan pejabat tata usaha negara (TUN) yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat individual, konkrit dan final. Oleh karena itu hanya Keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu tersebut yang dapat menjadi obyek di Peradilan TUN";

7. Bahwa Tergugat tentunya dalam menjalankan kewenangannya termasuk dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara, tentunya haruslah sesuai dengan kewajiban hukumnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf a, b dan c UU Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan:

- (1) *Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB;*
- (2) *Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:*
  - a. *membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
  - b. *mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
  - c. *mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;*

8. Bahwa dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara juga harus sejalan dengan ketentuan: Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU 30 Tahun 2014 yang menyatakan:

- (1) "Syarat sahnya keputusan meliputi:

Halaman 17 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur;
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan”;
- (2) ”Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)”;

Bila suatu keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a, menurut ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan keputusan tersebut tidak sah. Sedangkan bila suatu keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan keputusan tersebut batal atau dapat dibatalkan;

9. Bahwa meskipun penerbitan objek gugatan yang didasari atau sebagai tindak lanjut dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/III/2024, namun demikian Peradilan Tata Usaha Negara juga berwenang untuk menguji secara administrasi atas Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/III/2024 oleh karena Putusan DKPP merupakan Putusan Etik dan bukanlah Putusan Badan Peradilan Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

Halaman 18 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan DKPP tidak dikecualikan sebagai Objek Sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (e) UU Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan TUN, yang menyatakan:

*“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:*

*(e)Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undang yang berlaku;*

Sehingga dengan demikian secara mutatis mutandis Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/III/2024 termasuk dalam sengketa administrasi pemerintahan sebagaimana UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secara massif telah memperluas definisi sengketa TUN. Sebagaimana sejalan dengan Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT. (dalam perkara antara Dra. Evi Novida Ginting Manik, MSP selaku Penggugat melawan Presiden Republik Indonesia selaku Tergugat dengan Objek Perkara Keputusan Presiden Nomor Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020 sebagai tindak lanjut atau pelaksanaan dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKEDKPP/X/2019 tanggal 18 Maret 2020;

**10.** Bahwa sangat perlu untuk dicermati lebih lanjut apakah Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/III/2024 sebagai dasar diterbitkannya Obyek Sengketa dalam pengambilan Putusannya telah sesuai dengan aspek prosedural dan kewenangannya dengan didasari ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

**11.** Bahwa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/III/2024 pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 19 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT





**MEMUTUSKAN**

- 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian;
- 2) Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Rahmat Bagja selaku Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Teradu II Lolly Suhenty, Teradu IV Totok Hariyono dan Teradu V Herwyn J.H. Malonda selaku Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
- 3) Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Teradu III Puadi selaku Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
- 4) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan;
- 5) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini;

12. Bahwa Tergugat menjatuhkan sanksi etik kepada Penggugat sebagaimana dictum kedua Objek Gugatan yang pada pokoknya memberikan Peringatan Keras Terakhir terhadap diri Penggugat. Yang mana hal tersebut sangat jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dimana Penggugat beserta anggota Bawaslu yang merupakan sebuah Lembaga yang setiap pengambilan keputusannya dilakukan melalui sebuah Rapat Pleno sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 1 angka 7 Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 139 UU 7/17**

*Pengambilan keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno;*

**Pasal 1 angka 7 Peraturan Bawaslu 5/2018**

*Rapat Pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang;*

Halaman 20 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**13.** Bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Penggugat beserta anggota Bawaslu yang lainnya adalah sebuah bentuk kesepakatan bersama yang diperoleh dalam sebuah Rapat Pleno termasuk dalam hal tindak lanjut atas adanya temuan dan/atau laporan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, yang setidaknya-tidaknya dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2018, sebagai berikut:

*(3) Rapat Pleno Bawaslu sah apabila diikuti oleh paling sedikit 3 (tiga) anggota;*

**14.** Bahwa kemudian dalam hal pengambilan keputusan haruslah disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, dan apabila tidak dapat dilakukan pengambilan keputusan dalam rapat pleno, maka pengambilan keputusan akan dilakukan dalam rapat pleno berikutnya. Dengan kata lain pengambilan keputusan oleh Bawaslu dilakukan secara kolektif kolegial karena sebagai bentuk kesepakatan dan/atau persetujuan anggota Bawaslu, sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2018, sebagai berikut:

*(4) Keputusan Rapat Pleno Bawaslu sah apabila disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) anggota;*

*(5) Dalam hal Rapat Pleno tidak dapat mengambil keputusan, pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Pleno berikutnya;*

**15.** Bahwa dengan demikian keputusan yang dibuat oleh Bawaslu adalah bersifat kolektif kolegial karena keputusan yang dibuat oleh Bawaslu dalam menindaklanjuti temuan/laporan pelanggaran atau penyelesaian sengketa pemilu, dan oleh sebab itu jikapun ada sanksi etik yang akan diberikan kepada anggota Bawaslu terkait produk keputusannya maka sudah sepatutnya sanksi yang diberikan adalah sama kepada seluruh anggota Bawaslu karena sebagai konsekuensi sifat kolektif kolegial dari keputusan Bawaslu yang diperoleh dari hasil Rapat Pleno tersebut;

Halaman 21 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena Tergugat dalam Objek Gugatan pada putusannya diktum kedua yang pada pokoknya secara khusus memberikan Peringatan Keras Terakhir kepada Penggugat telah nyata sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut; dan sudah adil Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/III/2024 dan Objek Gugatan di batalkan sepanjang atas nama Penggugat;

17. Bahwa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/III/2024 pada bagian pertimbangannya poin [4.3.1] dan poin [4.3.2] yang pada pokoknya menyatakan Para Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pasal 11 huruf a dan huruf c, Pasal 13 huruf a dan huruf c, Pasal 15 huruf g dan Pasal 16 huruf e Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, namun hal tersebut tidak mempertimbangkan jawaban dan/atau fakta yang terjadi sebagaimana pada poin [4.2.2] pertimbangan dalam putusan DKPP yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan yang tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal atau syarat materiel berdasarkan Kajian Awal, hal itu yang kemudian merupakan bentuk tindak lanjut laporan oleh Bawaslu sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 *juncto* Keputusan Ketua Bawaslu 169/PP.00.00/K1/05/2023, suatu laporan yang telah diteliti keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel melalui Kajian Awal, maka Bawaslu telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam hal menindaklanjuti suatu laporan dan Tergugat berpendapat dalil aduan Pengadu tidak berlasan;

18. Bahwa Tindakan DKPP yang menjatuhkan putusan atas dasar pertimbangan yang tidak mempertimbangkan fakta sebagaimana pertimbangan point [4.2.2] dalam Putusan DKPP tersebut tentunya adalah sebuah kekeliruan yang bersifat substansial, sehingga

Halaman 22 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Putusan DKPP yang menjadi dasar terbitnya Obyek Sengketa menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah seharusnya batal atau dapat dibatalkan;

**19.** Bahwa DKPP dalam melaksanakan tanggungjawab dan tugasnya haruslah sesuai dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 dan Pasal 13 huruf c yang berbunyi:

## *Pasal 9*

*"Dalam melaksanakan prinsip kepastian hukum, Anggota DKPP, Anggota TPD, dan Sekretariat bersikap dan bertindak:*

- a. Melakukan tugas, wewenang dan kewajiban DKPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan kode etik sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak;"*

## *Pasal 13*

*"Dalam melaksanakan prinsip profesional, Anggota DKPP, Anggota TPD, dan Sekretariat bersikap dan bertindak:*

- c. melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan umum";*

**20.** Bahwa DKPP dalam menjatuhkan sanksi etik kepada penyelenggara pemilu (*in casu* Penggugat) haruslah berdasarkan pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi:

## *Pasal 22 ayat (2)*

Halaman 23 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:*

- a. peringatan; atau;*
- b. peringatan keras”;*

**21.** Bahwa selain pada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, penjatuhan sanksi etik kepada penyelenggara pemilu (*in casu* PENGGUGAT) di atur juga dalam Pasal 458 ayat (11) dan ayat (12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, yang berbunyi:

**(11)** *“Putusan DKPP berupa sanksi peringatan atau rehabilitas diambil dalam rapat pleno DKPP”;*

**(12)** *Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk penyelenggara Pemilu”;*

**22.** Bahwa pemberian sanksi sebagaimana Pasal 22 ayat (2) Peraturan DKPP 2/2017 dan pasal 458 ayat (11) dan ayat (12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum tersebut haruslah diberikan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Dengan pertimbangan bahwa produk putusan Bawaslu bersifat kolektif kolegial maka sudah seharusnya terdapat keseragaman dalam pemberian sanksi kepada anggota Bawaslu jika terjadi pelanggaran etik, yang dalam hal ini adalah menyalahi aturan perundang-undangan bagi DKPP dengan memberikan sanksi Peringatan Keras Terakhir hanya kepada Penggugat;

**23.** Bahwa Tindakan DKPP yang menjatuhkan putusan atas dasar pertimbangan yang tidak mempertimbangkan fakta yang ada, yang kemudian menjatuhkan putusan yang tidak berprinsip kepastian hukum dan profesionalitas kepada Penggugat telah nyata menjadi perbuatan DKPP yang melanggar kode etik DKPP sendiri yang termuat dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan

Halaman 24 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;

**24.** Bahwa oleh karena Putusan DKPP telah melanggar kode etik DKPP itu sendiri dan oleh karena suatu Putusan Lembaga etik yang ternyata melanggar etik haruslah dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik itu ditinjau dari aspek prosedural maupun substansi putusan tersebut;

**25.** Bahwa sebuah keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik secara prosedural dan substansial sudah sepatutnya dibatalkan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a, menurut ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

**26.** Bahwa Putusan DKPP yang menjadi dasar terbitnya Objek Gugatan yang ternyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (*in casu* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum), maka Objek Gugatan pun secara mutatis mutandis haruslah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan sepanjang untuk nama Penggugat;

**27.** Bahwa, Tindakan Tergugat tentunya sangat jelas telah jauh lari dari ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya dan telah jauh dari suatu Kepastian Hukum. sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan Asas Kepastian Hukum Materiil. Arahan tersebut dapat dilihat dalam Putusan MA RI No. 505 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010. Hakim Agung memberikan makna bahwa Asas Kepastian Hukum menghendaki agar Badan atau Pejabat TUN, dalam mengeluarkan Keputusan TUN, wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan. Hal ini

Halaman 25 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan makna Asas Kepastian Hukum yang dimaksud oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan, "Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 menyebutkan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara, dimana Asas Kepastian Hukum ditempatkan pada urutan pertama. Begitu pun dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada Pasal 2 disebutkan bahwa Asas Kepastian Hukum disebutkan pada urutan pertama dalam penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN. Kemudian dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf d disebutkan pengaturan perilaku agar Pegawai ASN melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, pada Pasal 1 Ayat (1) disebutkan, "Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sama dengan undang-undang yang disebutkan sebelumnya, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas

Halaman 26 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme menempatkan Asas Kepastian Hukum ditempatkan pada urutan pertama;

**28.** Bahwa, penerapan asas kepastian hukum formil diterapkan dengan jelas dalam Putusan MA RI No. 121/G/2012/PTUN-BDG, Putusan No. 04/G.TUN/2001/PTUN.YK jo. No. 10/B/TUN/PT.TUN SBY jo. Putusan MA RI No. 373 K/TUN/2002, dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010. Majelis Hakim menekankan pada pentingnya penghormatan hak seseorang yang telah diperoleh secara benar menurut Undang-Undang. Hal ini bertujuan untuk menjamin dan menjaga harkat dan martabat serta kedudukan warga negara sebagai manusia yang memiliki Hak Asasi. Pemaknaan yang demikian, selaras dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;

**29.** Bahwa, sebagai Pejabat TUN hendaknya memperhatikan aspek prosedural dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No. 81 K/TUN/2006 menunjukkan indikasi adanya pelanggaran asas proporsionalitas, yaitu mensyaratkan bahwa Keputusan TUN yang diterbitkan oleh pejabat TUN hendaknya memperhatikan aspek prosedural dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan asas proporsionalitas juga muncul dalam Putusan MA RI No. 81 K/TUN/2006 dan Putusan Nomor MA RI Nomor 31 K/TUN/2014. Dengan demikian, asas ini dimaknai serupa dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

## **OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)**

**30.** Bahwa selain tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Keputusan Objek Gugatan tersebut ternyata juga tidak sejalan dengan AUPB. Dalam ketentuan Pasal 10 UU 30/2014 telah diatur serangkaian AUPB di mana setidaknya-tidaknya terdapat 3 (tiga) asas di antaranya telah tidak terpenuhi dalam Keputusan Objek

Halaman 27 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan, yakni (i) asas kepastian hukum, (ii) asas kecermatan, (iii) dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

**31.** Bahwa Objek Gugatan Sepanjang atas nama Penggugat bertentangan dengan asas kepastian hukum, penjelasan Pasal 10 huruf a UU 30/2014 telah menegaskan bahwa asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

**32.** Bahwa Tergugat yang menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir khusus kepada Penggugat adalah bentuk pelanggaran terhadap asas kepastian hukum karena sejatinya produk keputusan Penggugat bersifat kolektif kolegial sebagaimana yang diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum jo. Pasal 1 angka 7 Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno, sehingga telah terjadi perbuatan yang melanggar peraturan yang dilakukan oleh Tergugat dengan memberikan sanksi yang terpisah terhadap diri Penggugat padahal keputusan yang dihasilkan oleh Bawaslu merupakan sebuah kesepakatan bersama yang diperoleh dalam Rapat Pleno;

**33.** Bahwa objek gugatan sepanjang atas nama Penggugat bertentangan dengan asas kecermatan, penjelasan Pasal 10 huruf d UU 30/2014 menegaskan bahwa asas kecermatan merupakan asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

**34.** Bahwa Tergugat dalam menjatuhkan sanksi terhadap Penggugat tidak memperhatikan keberadaan peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang ada. Bahwa dalam Putusan DKPP yang menjadi dasar terbitnya Obyek Gugatan dalam

Halaman 28 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sanksi tidak didasarkan pada pertimbangan fakta yang sebenarnya;

**35.** Bahwa oleh karena DKPP menjatuhkan putusan yang kemudian menjadi dasar terbitnya Objek Gugatan dengan tidak mempertimbangkan keberadaan dokumen dan peraturan perundang-undangan yang ada maka Tergugat telah nyata mengeluarkan KTUN yang bertentangan dengan Asas Kecermatan;

**36.** Bahwa objek gugatan sepanjang atas nama Penggugat bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, penjelasan Pasal 10 huruf e UU 30/2014 juga menegaskan bahwa asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan;

**37.** Bahwa penjatuhan sanksi Peringatan Keras Terakhir yang diberikan oleh Tergugat khusus kepada Penggugat sangat syarat dengan adanya kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan oleh Tergugat. Hal tersebut mengingat produk keputusan Bawaslu yang diajukan kepada DKPP diperoleh melalui kesepakatan Bersama dalam Rapat Pleno, sehingga keputusan Bawaslu tersebut dapat dikatakan bersifat kolektif kolegial, maka oleh sebab itu bentuk sanksi yang diberikan kepada anggota Bawaslu haruslah sama untuk keseluruhan anggota Bawaslu dan tidak dapat dibedakan sebagaimana tertuang dalam Objek Gugatan *a quo*;

**38.** Bahwa oleh sebab itu Objek Gugatan berupa Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat telah nyata bertentangan dengan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan sepanjang atas nama Penggugat;

**39.** Bahwa kemudian setiap Keputusan oleh Pejabat Tata Usaha Negara haruslah sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 29 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan menentukan *Syarat Sahnya keputusan*. Apabila suatu keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a, maka menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan keputusan tersebut menjadi tidak sah. Sedangkan bila suatu keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menurut Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan keputusan tersebut batal atau dapat dibatalkan;

**40.** Bahwa oleh karenanya tidak dapat diartikan lain selain Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan sepanjang atas nama Penggugat, telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dan oleh karenanya telah tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk menyatakan:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6178.1.12/HK.01.00/K1/06/2024, Hal: Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan Keras Terakhir, tertanggal 12 Juni 2024;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6178.1.12/HK.01.00/K1/06/2024, Hal: Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan Keras Terakhir, tertanggal 12 Juni 2024;

## VI. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dimohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

Halaman 30 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6178.1.12/HK.01.00/K1/06/2024, Hal: Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan Keras Terakhir, tertanggal 12 Juni 2024 sepanjang atas nama Penggugat (Teradu III Puadi);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6178.1.12/HK.01.00/K1/06/2024, Hal: Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan Keras Terakhir, tertanggal 12 Juni 2024 Sepanjang atas nama Penggugat (Teradu III Puadi)
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan surat tindak lanjut dengan pemberian sanksi yang sama Kepada Penggugat (Teradu III) dengan Teradu I, Teradu II, Teradu IV dan Teradu V yaitu sanksi Peringatan;
5. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia seperti semula;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tanggal 25 September 2024, pada pokoknya:

## I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Jawaban ini;

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terdiri atas:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (selanjutnya disebut "PTUN Jakarta") Tidak Berwenang mengadili Perkara *a quo* (*Exceptie Van Onbevoegdheid*);
2. Gugatan Penggugat Salah Sasaran (*Error In Persona*) dan Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Pluratum Litis Consortium*);
3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);
1. **PTUN Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo***

Halaman 31 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* karena Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa PTUN Jakarta Tidak Berwenang mengadili Perkara *a quo*, karena objek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara (Kewenangan Absolut), dengan alasan yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PTUN, keputusan tata usaha negara (objek KTUN) ialah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata atau tindakan pejabat tata usaha negara/sikap diam pejabat tata usaha negara;
- b. Bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi objek sengketa adalah Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6178.1.12/HK.01.00/K1/06/2024 perihal Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan Keras Terakhir tertanggal 12 Juni 2024, sepanjang atas nama Puadi (selanjutnya disebut "Objek Sengketa");
- c. Bahwa Objek Sengketa *a quo* bukan merupakan keputusan TUN, karena Objek Sengketa *a quo* merupakan surat dinas (korespondensi) yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam rangka melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan dan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sebagai berikut:
  - 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (4) dan ayat (4a) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Halaman 32 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik  
Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menyebutkan:

## Pasal 37

(4) Dalam hal amar putusan DKPP menyatakan  
Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar, DKPP  
menjatuhkan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pemberhentian sementara; atau
- c. pemberhentian tetap;

(4a) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada  
ayat (4) huruf a terdiri atas:

- a. peringatan;
- b. peringatan keras; dan;
- c. peringatan keras terakhir;

2) Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024, DKPP telah  
mengeluarkan Putusan Nomor 43-PKE-DKPP/III/2024 dan  
Nomor 44-PKE-DKPP/III/2024, dengan amar sebagai  
berikut:

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk  
sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I  
Rahmat Bagja selaku Ketua merangkap Anggota Badan  
Pengawas Pemilihan Umum, Teradu II Lolly Suhenty,  
Teradu IV Totok Hariyono dan Teradu V Herwyn J.H.  
Malonda selaku Anggota Badan Pengawas Pemilihan  
Umum terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
3. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir  
kepada Teradu III Puadi selaku Anggota Badan  
Pengawas Pemilihan Umum terhitung sejak Putusan ini  
dibacakan;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan  
Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7  
(tujuh) hari sejak dibacakan; dan;

Halaman 33 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. *Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini;*

3) Bahwa berdasarkan amar Putusan DKPP *a quo*, Penggugat atas nama Puadi (*dalam Putusan DKPP Nomor 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor 44-PKE-DKPP/III/2024 berkedudukan sebagai Teradu III*), selaku Anggota Bawaslu RI diberikan sanksi peringatan keras terakhir, karena Teradu III selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi dianggap telah gagal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memastikan penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilu berjalan sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga DKPP menilai Teradu III layak diberikan sanksi yang lebih berat dari Teradu lainnya [*vide Putusan DKPP Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor 44-PKE-DKPP/III/2024, halaman 31*];

4) Bahwa Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan Putusan DKPP *a quo*, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "UU Pemilu");

Pasal 458 ayat (14)

(13) *Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat;*

(14) *Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP;*

Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut "Peraturan DKPP 1/2022):

Halaman 34 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) *Putusan DKPP bersifat final dan mengikat;*
- (2) *Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak putusan dibacakan;*

(3) ...;

(3a) ...;

5) Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU Pemilu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 32/PUU-XIX/2021 halaman 146, memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"...Dengan kata lain, yang dimaksud final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah bahwa Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu hanya menindaklanjuti Putusan DKPP ... Sehingga dengan demikian dalam konteks ini Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu ... tidak mempunyai kewenangan untuk berpendapat berbeda yang bertentangan dengan Putusan DKPP...";

6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) UU Pemilu dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DKPP 1/2022 *juncto* Putusan Nomor 32/PUU-XIX/2021, Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu tidak memiliki kewenangan untuk berpendapat berbeda yang bertentangan dengan putusan DKPP, sehingga Tergugat wajib menindaklanjuti Putusan DKPP *a quo*;

7) Bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti Putusan DKPP Nomor 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor 44-PKE-DKPP/III/2024 tertanggal 10 Juni 2024 dengan mengeluarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6178.1.12/HK.01.00/K1/06/2024 perihal Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan

Halaman 35 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keras Terakhir tertanggal, 12 Juni 2024 (Objek Sengketa *a quo*);

**8)** Bahwa diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* dalam rangka mematuhi dan melaksanakan ketentuan Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) UU Pemilu dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DKPP 1/2022 *juncto* Putusan Nomor 32/PUU-XIX/2021. Dalam praktik, terdapat pertimbangan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo* yaitu dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 42/G/2021/PTUN-JKT tanggal 25 Agustus 2021, hal mana Bawaslu berkedudukan sebagai Tergugat, dalam pertimbangan hukum dinyatakan bahwa "*penerbitan objek sengketa adalah telah sesuai dengan kewenangan Tergugat baik dari segi waktu, tempat maupun materinya*". Bahwa lebih lanjut dalam pertimbangan hukum putusan tersebut disebutkan "*prosedur yang ditempuh oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa maupun substansi Objek sengketa sebagai tindak lanjut Putusan DKPP adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Adapun amar putusan perkara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 537.500,- (Lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 9)** Bahwa selain diuraikan dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN-JKT tanggal 25 Agustus 2021, juga terdapat dalam Putusan Nomor 44/G/2021/PTUN-JKT tanggal 18 Agustus 2021, Putusan Nomor 45/G/2021/PTUN-JKT tanggal 24 Agustus 2021 dan Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN-JKT tanggal 21 Juli 2021 dengan amar putusan yang sama;
- 10)** Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf c, Objek Sengketa *a quo*

Halaman 36 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6178.1.12/HK.01.00/K1/06/2024 perihal Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan Keras Terakhir tertanggal 12 Juni 2024 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga PTUN Jakarta Tidak Bewenang mengadili Perkara *a quo*;

## 2. Gugatan Penggugat Salah Sasaran Pihak yang digugat (*Error In Persona*) dan Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Pluratum Litis Consortium*)

a. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam rangka menindaklanjuti Putusan DKPP Nomor 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor 44-PKE-DKPP/III/2024 tertanggal 10 Juni 2024, halmana apabila Tergugat tidak menindaklanjuti Putusan DKPP *a quo*, maka Tergugat akan dianggap tidak melaksanakanketentuan Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) UU Pemilu dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DKPP 1/2022 *juncto* Putusan Nomor 32/PUU-XIX/2021;

b. Bahwa amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 telah memutuskan yang pada pokoknya, "*menyatakan ketentuan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan 148 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN"*;

c. Bahwa berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Penggugat mengakui dengan tegas yang pada pokoknya PTUN

Halaman 37 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk menguji secara administrasi atas Putusan DKPP *in casu* Putusan DKPP Nomor 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor 44-PKE-DKPP/III/2024, karena Putusan DKPP bukanlah Putusan Pengadilan dan bukanlah termasuk yang dikecualikan sebagai objek sengketa tata usaha negara [vide Gugatan Penggugat angka 9, halaman 14].

d. Bahwa berkenaan dengan pokok Gugatan Penggugat, telah ternyata Penggugat mempersoalkan Putusan DKPP Nomor 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor 44-PKE-DKPP/III/2024 serta menyatakan Putusan DKPP *a quo* melanggar etik sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan [vide Dasar dan Alasan Gugatan, angka 17 s.d. 25 angka halaman 11 s.d. 25];

e. Bahwa berdasarkan uraian dalam pokok Gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud uraian huruf d, Penggugat telah ternyata keliru menempatkan Ketua Bawaslu sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*. Seharusnya Penggugat menempatkan instansi yang menerbitkan Putusan DKPP *a quo* sebagai Tergugat. Oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 dan pengakuan Penggugat, Putusan DKPP dapat dijadikan objek sengketa di PTUN, Gugatan Penggugat salah sasaran (*error in persona*) dan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

f. Bahwa berdasarkan uraian huruf a sampai dengan huruf e, Gugatan Penggugat telah ternyata salah sasaran pihak yang digugat (*error in persona*), sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Jakarta;

### 3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

a. Bahwa alasan-alasan dalam mengajukan gugatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, yang mengatur:

*Pasal 53*

(1) ....

Halaman 38 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;

b. Bahwa dalam pokok Gugatan Penggugat, telah ternyata Penggugat mempersoalkan Putusan DKPP Nomor 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor 44-PKE-DKPP/III/2024 serta menyatakan Putusan DKPP *a quo* melanggar etik sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan [vide Dasar dan Alasan Gugatan, angka 1 s.d. 25 angka halaman 11 s.d. 25];

c. Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak sama sekali menguraikan pertentangan Objek Sengketa *a quo* dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (3) huruf a UU PTUN, namun hanya menguraikan pertentangan Putusan DKPP Nomor 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor 44-PKE-DKPP/III/2024 dengan peraturan perundang-undangan, yang kemudian dimutatis mutandis terhadap Objek Sengketa *a quo*;

d. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menguraikan Putusan DKPP Nomor 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor 44-PKE-

Halaman 39 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKPP/III/2024 melanggar etik sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Namun, Penggugat di dalam petitumnya pada pokoknya hanya meminta Objek Sengketa batal atau tidak sah tanpa meminta pembatalan Putusan DKPP *a quo*;

e. Bahwa berdasarkan uraian huruf a sampai dengan huruf c, Gugatan Penggugat mengandung *contradictio in terminis* antara posita dan petitum. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Berdasarkan uraian Eksepsi tersebut, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Tata Usaha Negara Nomor: 285/G/2024/PTUN-JKT, berkenan kiranya menjatuhkan Putusan atas Eksepsi Tergugat sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan pada jawaban "Dalam Eksepsi" tersebut di atas merupakan bagian dari jawaban "Dalam Pokok Perkara", sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat pada jawaban "Dalam Pokok Perkara" ini;
3. Bahwa pada pokoknya Gugatan Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Objek Sengketa pada diktum kedua yang memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada Penggugat bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, oleh karena

Halaman 40 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan keputusan Bawaslu bersifat kolektif kolegial dan melalui rapat pleno, sehingga sanksi yang diberikan adalah sama kepada seluruh anggota Bawaslu [vide Gugatan Penggugat angka 12 s.d. angka 29, halaman 16 s.d.23]; dan

b. Objek Sengketa bertentangan dengan asas umum Pemerintahan yang baik di antaranya asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan [vide Gugatan Penggugat angka 30 s.d. angka 40, halaman 23 s.d. 25].

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam uraian angka 3 huruf a Jawaban Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa penting bagi Penggugat untuk mengutip kembali pertimbangan Putusan DKPP Nomor 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor 44-PKE-DKPP/III/2024 tertanggal 10 Juni 2024, yang menyatakan,

*"Teradu III (Penggugat) selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, bahwa divisi yang diduduki oleh Teradu III mempunyai tugas dan tanggung jawab strategis dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilu. Sebagai leading sector DKPP menilai Teradu III telah gagal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memastikan penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilu berjalan sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga DKPP menilai Teradu III layak diberikan sanksi yang lebih berat dari Teradu lainnya, terlebih DKPP telah memberikan sanksi terhadap tindakan Teradu III selaku Koordinator Divisi Penanganan*

Halaman 41 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pelanggaran, Data dan Informasi pada Putusan DKPP sebelumnya Nomor: 20-PKE-DKPP/II/2024, 21-PKEDKPP/II/2024 dan 22-PKE-DKPP/II/2024 yang pokok aduannya terkait dengan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024”;*

## MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Rahmat Bagja selaku Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Teradu II Lolly Suhenty, Teradu IV Totok Hariyono dan Teradu V Herwyn J.H. Malonda selaku Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
3. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Teradu III Puadi selaku Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum terhitung sejak Putusan ini dibacakan;  
[vide Putusan DKPP Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor 44-PKE-DKPP/III/2024, halaman 31];
  - b. Bahwa berkenaan dengan dalil Penggugat yang pada pokoknya mempersoalkan mengapa sanksi peringatan keras terakhir yang diterima Penggugat tidak sama dengan Anggota Bawaslu lainnya sesungguhnya telah dipertimbangkan dalam Putusan DKPP Nomor 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor 44-PKE-DKPP/III/2024 sebagaimana dimaksud uraian huruf a;
  - c. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan, perlu Tergugat tegaskan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) UU Pemilu dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DKPP 1/2022 *juncto* Putusan Nomor 32/PUU-XIX/2021, Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu tidak memiliki kewenangan untuk berpendapat berbeda yang bertentangan dengan putusan DKPP, sehingga Tergugat wajib menindaklanjuti Putusan DKPP *a quo*. Oleh karenanya, berkenaan dengan dalil Penggugat yang menyatakan Objek

Halaman 42 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa *a quo* pada diktum kedua yang memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada Penggugat bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, oleh karena pengambilan keputusan Bawaslu bersifat kolektif kolegial dan melalui rapat pleno, sehingga sanksi yang diberikan adalah sama kepada seluruh anggota Bawaslu tidak beralasan menurut hukum;

d. Bahwa jikalau pun sanksi peringatan keras terakhir tersebut diberikan kepada Anggota Bawaslu lainnya selain Penggugat, sikap kelembagaan Bawaslu tidak akan berubah yakni tetap mematuhi dan melaksanakan Putusan DKPP sebagaimana diperintahkan ketentuan Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) UU Pemilu dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DKPP 1/2022 *juncto* Putusan Nomor 32/PUU-XIX/2021. Justru, Tergugat mempertanyakan konsistensi sikap Penggugat berkenaan dengan dalil Penggugat tersebut. Dalam Putusan DKPP Nomor 114-PKE-DKPP/IX/2023 dan Nomor 121-PKE-DKPP/IX/2023, yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

“Menimbang kedudukan Teradu III dalam Perkara Nomor 114-PKEDKPP/IX/2023 atau Teradu IV dalam Perkara Nomor 121-PKE-DKPP/IX/2023 sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan. Maka DKPP memberikan sanksi yang lebih berat atas tanggung jawab jabatan yang diemban. Meskipun segala permasalahan yang muncul merupakan akibat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Teradu I s.d. Teradu V bersifat kolektifkolegial. Namun, rekrutmen seleksi Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota merupakan tanggung jawab Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu yang pada pokoknya bahwa Divisi Sumber Daya Manusia,

Halaman 43 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan mengoordinasikan pelaksanaan seleksi anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Luar Negeri...;

## MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Para Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu III Herwyn J.H. Malonda dalam Perkara Nomor 114-PKE-DKPP/IX/2023 atau Teradu IV dalam Perkara Nomor 121-PKE-DKPP/IX/2023 selaku Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum sejak putusan ini dibacakan;
3. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Rahmat Bagja dalam Perkara Nomor 114-PKE-DKPP/IX/2023 atau Perkara Nomor 121-PKE-DKPP/IX/2023 selaku Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Teradu II Totok Hariyono dalam Perkara Nomor 114-PKE-DKPP/IX/2023 atau Teradu V dalam Perkara Nomor 121-PKE-DKPP/IX/2023, Teradu IV Puadi dalam Perkara Nomor 114-PKE-DKPP/IX/2023 atau Teradu III dalam Perkara Nomor 121-PKEDKPP/IX/2023, dan Teradu V Lolly Suhenty dalam Perkara Nomor 114-PKEDKPP/IX/2023 atau Teradu II dalam Perkara Nomor 121-PKE-DKPP/IX/2023 masing-masing selaku Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum sejak putusan ini dibacakan;
4. ...;
5. ...;
- e. Bahwa tanpa bermaksud berpendapat terhadap substansi Putusan DKPP *a quo*, penting bagi Tergugat menjelaskan contoh Putusan DKPP Nomor 114-PKE-DKPP/IX/2023 dan Nomor 121-PKE-DKPP/IX/2023, yang pada pokoknya Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda diberikan sanksi peringatan keras, berbeda dengan Anggota Bawaslu lainnya termasuk Penggugat yang hanya diberikan sanksi

Halaman 44 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan saja. Perbedaan pemberian sanksi tersebut berbasis pada tugas sebagai koordinator divisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. Hal demikian sejalan dengan pertimbangan dalam Putusan DKPP Nomor 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor 44-PKE-DKPP/III/2024 yang memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada Penggugat dengan basis pertimbangan tugas sebagai koordinator divisi. Apabila Penggugat konsisten terhadap dalil Gugatannya yang menekankan sanksi yang diberikan DKPP harus sama karena Bawaslu bersifat kolektif kolegial, maka seharusnya Penggugat mempersoalkan juga Putusan DKPP Nomor 114-PKE-DKPP/IX/2023 dan Nomor 121-PKE-DKPP/IX/2023 yang memberikan sanksi berbeda di antara Anggota Bawaslu, namun nyatanya Penggugat tidak mempersoalkannya, sehingga terlihat orientasi Gugatan ini sesungguhnya bersifat individualistik, bukan kepentingan kelembagaan Bawaslu yang kolektif kolegial;

f. Bahwa selain itu, Penggugat sama sekali tidak menguraikan Objek Sengketa *a quo* bertentangan peraturan perundang-undangan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU PTUN, melainkan bertumpu pada uraian pertentangan Putusan DKPP Nomor 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor 44-PKE-DKPP/III/2024 dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian uraian tersebut dimutatis mutandis kepada Objek Sengketa *a quo*;

g. Bahwa berdasarkan uraian huruf a sampai dengan huruf f Gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam uraian angka 3 huruf b Jawaban Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## 5.1. Berkenaan dengan Asas Kepastian Hukum

Halaman 45 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



a. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “UU 30/2014”), menjelaskan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

b. Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa sebagai tindak lanjut karena adanya Putusan Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor 44-PKE-DKPP/III/2024 tertanggal 10 Juni 2024 yang salah satu amar putusannya menyatakan menjatuhkan sanksi peringatan terakhir kepada Penggugat. Sebagaimana telah Tergugat uraikan pada bagian sebelumnya, Tergugat wajib menindaklanjuti putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat;

c. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan, berdasarkan ketentuan Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) UU Pemilu dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DKPP 1/2022 *juncto* Putusan Nomor 32/PUU-XIX/2021, Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu tidak memiliki kewenangan untuk berpendapat berbeda yang bertentangan dengan putusan DKPP, sehingga Tergugat wajib menindaklanjuti Putusan DKPP *a quo*. dengan demikian, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* justru telah sesuai dengan asas kepastian hukum. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

## 5.2. Berkenaan dengan Asas Kecermatan

a. Bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 30/2014 menjelaskan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau

Halaman 46 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

b. Bahwa asas *presumptio iustae causa* atau asas yang bermakna suatu keputusan tata usaha negara selalu dianggap sah. Keabsahan keputusan tata usaha negara baru hilang tatkala adanya keputusan tata usaha negara baru yang membatalkan atau mencabut yang lama. Dikaitkan dengan Putusan DKPP Nomor 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor 44-PKE-DKPP/III/2024 tertanggal 10 Juni 2024, apabila *quod non* dimaknai sebagai Keputusan tata usaha negara, maka Putusan DKPP tersebut harus masih dianggap sah dan berlaku serta wajib dipatuhi oleh para pihak berperkara termasuk Tergugat, sepanjang belum dibatalkan atau dicabut.

c. Bahwa Bawaslu tidak mempunyai kewenangan untuk berpendapat berbeda yang bertentangan dengan Putusan DKPP sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021. Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* justru telah sesuai dengan Asas Kecermatan. Dalam hal ini Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah berdasarkan pada Putusan DKPP Nomor 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor 44-PKE-DKPP/III/2024 tertanggal 10 Juni 2024 yang merupakan perintah ketentuan Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) UU Pemilu dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DKPP 1/2022 *juncto* Putusan Nomor 32/PUU-XIX/2021. Oleh karenanya, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan

Halaman 47 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asas Kecermatan, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

### 5.3. Berkenaan dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

- a. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU 30/2014 menjelaskan asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;
- b. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan, melainkan untuk kepentingan kelembagaan Bawaslu dalam rangka melaksanakan Putusan Putusan DKPP Nomor Nomor 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor 44-PKE-DKPP/III/2024 yang diperintahkan ketentuan Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) UU Pemilu dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DKPP 1/2022 *juncto* Putusan Nomor 32/PUU-XIX/2021. Oleh karenanya, Objek Sengketa *a quo* tidak melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Dengan demikian, seluruh posita gugatan Penggugat tidak terbukti sehingga haruslah Ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6178.1.12/HK.01.00/ K1/06/2024 perihal Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan Keras Terakhir tertanggal 12 Juni 2024;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dalam sengketa ini tidak mengajukan Replik dan dikarenakan Penggugat tidak mengajukan Replik maka Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan

Halaman 49 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, yang ditetapkan tanggal 21 Maret 2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

2. Bukti P-2 : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6178.1.12/HK.01.00/K1/06/2024, Hal: Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan Keras dan Terakhir, tanggal 12 Juni 2024, (print out);
3. Bukti P-3 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/III/2024, tanggal 6 Mei 2024, (print out);
4. Bukti P-4 : Surat dari Bakar & Co Advocates & Counsellor At Law selaku kuasa dari Penggugat tanggal 24 Juli 2024, yang ditujukan Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Hal: Upaya Administratif/Keberatan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6178.1.12/HK.01.00/K1/06/2024, Hal: sanksi Peringatan dan sanksi peringatan keras dan terakhir, tertanggal 12 Juni 2024, (fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 948/PP.00.00/K1/07/2014 tanggal 30 Juli 2024, yang ditujukan kepada Bapak Ridwan Bakar, S.H., dan Partners (Bakar & Co Advocates & Counsellors At Law), Hal: Jawaban Surat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat dari Bakar & Co Advocates & Counsellor At Law selaku kuasa dari Penggugat tanggal 2 Agustus 2024, yang ditujukan Kepada Presiden Republik Indonesia, Perihal: Banding Administratif atas Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6178.1.12/HK.01.00/K1/06/2024, Hal: Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan Keras Terakhir, tertanggal 12 Juni 2024, (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 50 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7a : Tidak diajukan sebagai bukti;
8. Bukti P-7b : Surat dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 1066/PP.00.00/K1/12/2023, tanggal 28 Desember 2023 yang ditujukan kepada Sdr. Mirza Zulkarnaen, Hal: Pemberitahuan Status Laporan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-8a : Tidak diajukan sebagai bukti;
10. Bukti P-8b : Surat dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 250/PP.00.00/K1/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditujukan kepada Sdr. Mirza Zulkarnaen, Hal: Pemberitahuan Status Laporan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-9a : Tidak diajukan sebagai bukti;
12. Bukti P-9b : Surat dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 251/PP.00.00/K1/02/2024, tanggal 22 Februari 2024, yang ditujukan kepada Sdr. Mirza Zulkarnaen, Hal: Pemberitahuan Status Laporan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-10 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT (dalam perkara antara Dra. Evi Novida Ginting Manik, MSP selaku Penggugat melawan Presiden Republik Indonesia selaku Tergugat) tanggal 23 Juli 2020, (fotokopi);
14. Bukti P-11 : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rapat Pleno, (fotokopi);
15. Bukti P-12 : Peraturan Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, (fotokopi);
16. Bukti P-13 : Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang

Halaman 51 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, (fotokopi);

15. Bukti P-14 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014, (print out);
18. Bukti P-15 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32/PUU-XIX/2021, tanggal 29 Maret 2022, (print out);
19. Bukti P-16 : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, tanggal 7 September 2022, (fotokopi sesuai fotokopi);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6178.1.12/HK.01.00/K1/06/2024 yanggal 12 Juni 2024 yang ditujukan kepada Puadi, dkk., Hal: Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan Keras Terakhir, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor 44-PKE-DKPP/III/2024 tanggal 10 Juni 2024, (fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti T-3 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 114-PKE-DKPP/IX/2023 dan Nomor: 121-PKE-DKPP/IX/2023 tanggal 8 Desember 2023, (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti T-4 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32/PUU-XIX/2021 tanggal 29 Maret 2022, (fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti T-5 : Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan

Halaman 52 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tanggal 25 September 2017, (fotokopi sesuai fotokopi);

6. Bukti T-6 : Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, (fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti T-7 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 44/G/2021/PTUN.JKT tanggal 18 Agustus 2021, (fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti T-8 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 42/G/2021/PTUN.JKT tanggal 25 Agustus 2021, (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti T-9 : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1014/HK/01.00/K1/12/2023 yang ditujukan kepada Herwyn J.H. Malonda Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum. Hal; Sanksi Peringatan Keras tanggal 14 Desember 2023, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Putusan Dewan Kehormatan Nomor: 20-PKE-DKPP/I/2024, Nomor: 21-PKE-DKPP/I/2024 dan Nomor 22-PKE-DKPP/I/2024 tanggal 16 Mei 2024, (fotokopi sesuai fotokopi);
11. Bukti T-11 : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1014/HK/01.00/K1/12/2023 yang ditujukan kepada Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu, dkk Hal: Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Putusan DKPP tanggal 20 Mei 2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut Agama dan kepercayaannya sebagai berikut:

Halaman 53 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama **ASEP MUFTI**, Tempat/Tanggal Lahir Tanjung Karang/25 September 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Perumahan Pandana Merdeka Blok L-7, RT/RW. 006/003, Kelurahan/Desa Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Pengacara (saat ini sebagai Tenaga Ahli di Bawaslu), Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tenaga ahli di Bawaslu sejak 2022 serta melekat di Ketua dan Anggota Bapak Puadi dan sebagai Koordinator Divisi Data Informasi Pelanggaran sejak Tahun 2022;
- Bahwa Pak Puadi mempunyai 3 orang Tenaga Ahli ada pembagiannya, jadi pertama ada Doktor Bahtiar dia sebagai koordinator 3 Tenaga Ahli di PP Datin, kemudian saya dipenanganan pelanggarannya, lalu kemudian ada Muhsito Anang dia di Datin (Data Informasi);
- Bahwa saksi dibagian penanganan pelanggaran dan yang saksi lakukan atau bentuk aspek yang saksi lakukan terhadap Pak Puadi yaitu terhadap penanganan pelanggaran ini ada laporan sama temuan, sumber-sumber kedudukan pelanggaran untuk diketahui, pendapat yang saksi berikan ke Pimpinan yaitu Pak Puadi dalam hal ini, itu terkait dengan posisi kasusnya, kemudian argumentasi hukumnya, lalu keputusan apa yang harus diambil oleh Pak Puadi selaku Anggota nanti, kemudian itu menjadi bahan Pleno dipimpin yang lain dalam konteks laporan atau temuan kedua-duanya sama;
- Bahwa bentuk perumusan rekomendasi pendapat yang diberikan ke Pak Puadi itu beragam, kadang dari saksi bikin kajian lalu kajian ini sebagai bahan diskusi diinternal Divisi Datin atau sering juga hasil kajian saksi langsung ke Pak Puadi tanpa melibatkan pihak yang lain;
- Bahwa secara tahapan ketika ada laporan masuk di Bawaslu karena laporan ini dari eksternal kalau temuan itu dari hasil pengawasan. Kalau laporan ketika ada pihak yang melaporkan ke Bawaslu di Bawaslu ada pembagian semacam subbagian ada sebagian penerima laporan, kemudian kajian, lalu tindak lanjutnya, nanti akan masuk dulu kebagian penerimaan laporan. Kemudian setelah diterima dengan tanda bukti penyampaian laporan dilakukan kajian awal, kajian awal itu untuk menilai

Halaman 54 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterpenuhan syarat formal dan materiil. Kajian awal ini dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja di Bawaslu, dalam proses kajian awal saksi mempunyai tim juga dipelayanan pelanggaran dan saksi akan membagi siapa yang membuat kajian awal, lalu kemudian hasil drafnya itu saksi finalisasi sebelum disampaikan kepada Pak Puadi sebagai Pimpinan. Lalu kemudian telah saksi sampaikan ke Pak Puadi pokoknya Pak Puadi akan membawa itu ke pimpinan yang lain untuk di Plenokan, apakah hasil kajian itu disepakati atau tidak;

- Bahwa setelah 2 (dua) hari itu saksi laporkan ke Pak Puadi dan itu waktu paling lama bisa jadi dalam 1 (satu) hari itu saya bisa menyelesaikannya itu paling lambat 2 (dua) hari diakhir-akhir untuk diputuskan;
- Bahwa ada pendaftaran awal, kemudian kajian setelah kajian di Plenokan, setelah saksi menemukan atau tidak menemukan atau terpenuhi tidak terpenuhi secara forum materiilnya kemudian saksi serahkan ke Pak Puadi maksimal 2 (dua) hari, 2 (dua) hari itu sebetulnya untuk batas waktu untuk di Plenokannya;
- Bahwa dalam kasus itu masuk laporan dari saudara Mirza Zulkarnain dnegan Nomor 110 dan Nomor 111 dan saksi masih ingat kedua-duanya untuk kasus laporan untuk Pilpres. Jadi laporan ini disampaikan oleh Mirza Zulkarnaen 2 (dua) laporan ini sama, dilaporkan oleh orang yang sama dan di hari yang sama itu tanggal 19 Februari 2024, setelah tanggal 19 Februari 2024 hal yang dilaporkan terkait dengan penghitungan hasil perolehan suara Pilpres yang diinformasikan oleh KPU lewat Portal Pemilu 2004 atau sering disebut Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi). Informasi yang disampaikan ini menurut Mirza Zulkarnaen sebagai pelapor itu ada perbedaan perolehan suara khususnya untuk Pasangan Calon Anis itu Nomor satu, jadi ada suara yang berkurang menurut Pelapor kurang lebih itu di 2 (dua) laporan Nomor 110 dan Nomor 111;
- Bahwa sebetulnya laporan ini belum diregister yang Nomor 110 itu bukan angka diregister, dia kalau register nanti ada regnya itu penomoran; Nomor 110 itu nomor urut penyampaian laporan;
- Bahwa mengapa satu substansi masalah laporannya menjadi satu nomor urut penyampaianya jadi 2 (dua) nomor karena memang meskipun

Halaman 55 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama penghitungan suara dia ada perbedaan secara substansi bukan suara yang secara keseluruhan dan saya harus melihat dokumen dulu itu untuk memastikan itu;

- Bahwa tadi saksi disampaikan ada perbedaan Sirekap angka yang dicantumkan diportal dengan angka dokumen yang mereka miliki;
- Bahwa aspek formilnya terpenuhi dan syarat formal itu ada 3 (tiga) yaitu identitas pelapor, lalu terlapornya dan batas waktu penyampaian tidak melebihi batas waktu yang ditentukan dalam hal ini 7 (tujuh) hari sejak diketahui dugaan pelanggaran;
- Bahwa dari aspek materil itu ada 3 (tiga) juga yaitu uraian peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu, kemudian waktu dan tempat terjadinya dugaan satu lagi bukti dan setelah saksi mengkaji syarat materil tidak terpenuhi karena yang dimaksud disyarat materil ini peristiwa yang disampaikan itu memang harus mengandung dugaan pelanggaran pemilihan;
- Bahwa syarat materil tidak terpenuhinya diuraikan lalu kemudian dalam analisa dibagian awal akan dikaitkan dengan bukti yang disampaikan. Ketika saat itu dibaca uraiannya dan bukti yang disampaikan bukti-bukti hanya screenshot dari Portal KPU itu, sementara Portal Pemilu 2024 yang disampaikan di dalamnya itu ada disclaimer bahwa itu bukan hasil resmi penghitungan, tetapi yang resmi itu penghitungan yang secara berjenjang dilakukan secara manual, lalu kemudian kalau untuk form C itu hasil TPS memang diunggah juga oleh KPU. Tampilan di Portal itu ada kemungkinan perubahan ketika ada perbaikan disetiap tingkatan itu, sehingga kemudian membaca portal itu wajar kalau kemudian ada perubahan dengan aslinya karena yang perubahannya tidak direcord di Portal karena ada disclaimer, dari hasil analisa dikajian awal karena Portal 2024 itu bukan informasi yang resmi hasil penghitungan suara sehingga kemudian tidak ada permasalahan hukum disitu menurut analisa saksi dikajian awal;
- Bahwa tidak terpenuhi secara materil kemudian saksi menyampaikan kepada Pak Puadi;

Halaman 56 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara normatif aturan penyampaian itu harus dibawa oleh Pak Puadi selaku Koordiv ke Pleno Pimpinan;
- Bahwa saksi lupa persisnya Plenonya tanggal berapa tetapi itu dibawa ke Pleno;
- Bahwa lazimnya pengalaman saksi di Pleno itu tergantung kalau situasi Pemilu saat itu Pilpres itu 1 (satu) hari antara 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) laporan yang saksi terima, saksi membuat kajian itu seluruhnya saksi bikin kajian awal dan semuanya di Plenokan oleh Pimpinan;
- Bahwa untuk yang Nomor 110 dan Nomor 111 itu di Plenokan bersamaan tetapi saksi tidak ikut Pleno dan dibeberapa kasus saksi ikut secara virtual maupun langsung tetapi untuk laporan itu saya tidak ikut;
- Bahwa sering juga terjadi saksi tidak ikut Pleno karena ketika saksi sampaikan argumentasinya ke Pak Puadi kemudian nanti Pak Puadi yang menyampaikan itu kepada pimpinan lain;
- Bahwa Khusus untuk laporan Nomor 110 dan Nomor 111 itu setahu saksi tidak ada perbedaan pendapat dipimpinan terhadap hasil kajian awal itu dan karena Pleno pengambilan keputusan tertinggi di Bawaslu sehingga hasil Pleno adalah hasil kelembagaan;
- Bahwa kalau sengketa itu semuanya Pleno dan Koordiv juga ketika sudah mengkaji dan menemukan hasil pekerjaannya itu di Plenokan juga misalnya Divisi Sengketa dan Divisi SDM termasuk kalau ada dipelanggaran semuanya Pleno;
- Bahwa tidak ada produk dari Divisi Pelanggaran yang hanya sampai dilevel Pak Puadi saja yang tidak di Plenokan karena kalau hasil penanganan pelanggaran itu pasti hasil Pleno;
- Bahwa kalau Pleno itu harus dipimpin oleh Pak Ketua dalam hal ada Ketua, jadi Ketua yang memimpin Plenonya kecuali Ketuanya tidak ada;
- Bahwa di Nomor 110 dan Nomor 111 ini yang memimpin langsung itu siapa saksi tidak tahu karena saksi tidak ikut di Nomor 110 dan Nomor 111 ini;
- Bahwa didalam perkara ini setahu saksi Pak Puadi yang memberikan sanksinya DKPP dan saksi tidak pernah bersaksi di DKPP;

Halaman 57 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses menggali fakta soal laporan tadi saksi tidak mengikuti yang diproses di DKPP dan saksi tidak akan jawab kalau sepertinya karena saksi tidak ikut mendamping dipenanganan pelanggaran laporan Nomor 110 dan Nomor 111;
- Bahwa sanksi itu memang yang memberikan DKPP melalui diproses persidangan, lalu kemudian Putusan DKPP ini menurut Undang-Undang 7 Tahun 2017 wajib dilaksanakan oleh penyelenggara lainnya dalam konteks kasus ini maka kewajiban Bawaslu itu untuk melaksanakan Keputusan DKPP itu;
- Bahwa saksi pernah mempunyai pengalaman ikut Pleno dan yang saksi ingat yang terakhir terkait dengan kasus pemberhentian Anggota Parpol yang Caleg terpilih dari PKB dan PDIP, menjelang pelantikan, itu saksi ikut langsung Plenonya yang dipimpin oleh Pak Ketua Pak Rahmat Bagja dan semuanya hadir lima-limanya menyampaikan pendapat. Semua mempunyai hak suara yang sama, jadi oleh Ketua lalu ditanyakan pendapat seluruh anggota baik setuju atau tidak setuju, kalau setuju argumentasinya apa tidak setuju argumentasinya apa, nanti kalau tidak berhasil secara mufakat maka kemudian akan divoting;
- Bahwa di Pleno Nomor 110 dan Nomor 111 ini saksi tidak ikut rapat jadi tidak tahu apakah voting atau mufakat;
- Bahwa kajian awal itu secara tertulis kemudian saksi menyampaikan secara tertulis kepada Pak Puadi tetapi kemudian yang saksi kirim soft file dalam bentuk rancangan kajian awal dan itu memang yang sering terjadi dipenanganan pelanggaran. Kajian awal yang secara tertulis itu saksi kirim soft file kepada Pak Puadi lalu kemudian soft file itu nanti disebar ke Pimpinan untuk dibaca, lalu kemudian di Plenokan setuju atau tidak setuju dengan kajian awal itu;
- Bahwa semua laporan yang masuk harus ke Rapat Pleno, jadi draf kajian awal itu meskipun itu sikap sementara Pak Puadi lalu tetap itu disampaikan ke Pimpinan yang lain untuk di Plenokan;
- Bahwa setiap Pleno itu harus ada Berita Acaranya tetapi saksi tidak bisa memastikan ada atau tidak karena memang bukan saksi yang membuat Berita Acara khusus kasus Mirza itu tetapi setiap penanganan

Halaman 58 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran dan segala macam itu harus ada Berita Acara karena kepastian ini sebetulnya dia norma jadi di Peraturan Bawaslu (Perbawas) itu mempunyai Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rapat Pleno dimana disetiap Rapat Pleno itu harus terdokumentasi dalam Berita Acara;

- Bahwa selama menjadi tim ahli dari Pak Puadi diluar konteks kasus ini Pak Puadi pernah diberikan sanksi juga oleh DKPP; tetapi ditindaklanjuti atau tidak oleh Bawaslu itu kurang tahu saksi, karena di Bawaslu itu ada Divisi-Divisi, sementara bagian yang tindak lanjut dari Putusan DKPP itu bukan dibagian Divisi saksi;
- Bahwa benar ada pola hubungan tugas dan pembagian itu dimaksudkan untuk sekaligus berkaitan dengan bertanggung jawab atas pimpinan tugas misalnya Koordiv, karena ada Perbawaslu Nomor 23 tahun 2022 tentang Pola Hubungan dimana di dalamnya ada pembagian kerja seperti Divisi PP Datin itu kerjanya apa saja, maka kerja yang tertera di Perbawaslu itu menjadi tanggung jawab Koordinator Divisinya;
- Bahwa saksi kalau ditanya di Pasal 458 Undang-Undang Pemilu kemudian Putusan MK Nomor 32/PPU-XIX/2021 saksi tidak tahu pasti mengenai Pasal 458 Undang-Undang Pemilu dan Putusan MK Nomor 32/PPU-XIX/2021;
- Bahwa mengenai Putusan DKPP Nomor 114 dan Keputusan DKPP Nomor 121 Tahun 2023 itu DKPP memberikan sanksi keras terhadap Anggota Bawaslu yang bernama Herwyn yang bersangkutan adalah Koordiv SDM namun untuk Ketua dan yang lainnya itu hanya diberikan sanksi peringatan itu saksi tidak tahu karena yang pertama bahwa Pak Puadi tidak pernah berbicara soal itu tapi saksi tahu kasus itu ada ada terkait dengan seleksi kalau untuk gugatan memang tidak pernah ada Pak Puadi mengajukan gugatan kalau arahnya kesana, tapi kalau kemudian Pak Puadi menyampaikan keberatan atau tidak di Pleno itu saksi tidak tahu;
- Bahwa di Bawaslu sendiri pernah ada laporan terkait dengan KPU misalnya etik itu bisa langsung ke DKPP yang dilaporkan bukan hanya sebagai Lembaganya tetapi sebagai personnya karena etik berkaitan

Halaman 59 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan person yang saksi ingat terakhir kasus Irman Gusman ketika itu dia oleh Pengadilan diputuskan harus dijadikan sebagai calon lalu kemudian KPU tidak melaksanakan Putusan Pengadilan itu. Jadi KPU yang dilaporkan secara Lembaga lalu kemudian diproses kajian awal kita minta diubah secara formal karena ini juga etik dia harus dilaporkan personnya bukan Lembaga, kemudian itu diperbaiki lalu laporan itu diregister dan dilakukan penanganan jadi hasil kajian awalnya dirubah karena etik. Alasannya mengapa harus merubah karena dugaannya etik maka subjek terlapornya harus person atau individu dan berarti laporannya itu tidak boleh Kelembagaan;

- Bahwa tugas Divisi disitu ada tugas terkait dengan pengawasan Putusan DKPP untuk Pengawasan Putusan DKPP itu, tetapi saksi tidak tahu pasti hasil pengawasan terhadap DKPP itu dari 117 (seratus tujuh belas) itu apakah melakukan upaya hukum atau tidak;
- Bahwa dalam kasus misalnya meskipun tidak terpenuhi semua formil materilnya itu harus di Plenokan;

Bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah/janji menurut Agama dan kepercayaannya;

## AHLI I TERGUGAT

**Prof. Dr. SUPARJI, S.H., M.H.**, Tempat Tanggal Lahir Sukoharjo 20 Februari 1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jalan Kampung Melayu Kecil 2, Nomor 2, RT/RW. 010/009, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Agama Islam, Pekerjaan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli sebagai Dosen Universitas Al Azhar konsentrasi dibidang Tata Usaha Negara sejak tahun 2007;
- Bahwa secara umum dan secara konseptual ahli memberikan pandangan atau memberikan pendapat soal pengujian Etik di Peradilan mekanismenya bahwa Peradilan Etik di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk menegakkan integritas moralitas para penyelenggara negara dan kemudian tentunya dalam proses itu berjalan secara transparan,

Halaman 60 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berimbang berdasarkan alat bukti dan kemudian diberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan ataupun membela dan pada akhirnya jika terbukti maka akan ada 1 (satu) Putusan berupa sanksi. Dan kemudian kepada pihak lembaga yang terkait akan diperintahkan untuk melaksanakan sanksi tersebut sebagaimana mestinya bahwa pihak yang dikaitkan dengan perkara tadi itu harus menindaklanjuti mengingat bahwa Putusan dari Lembaga Etik tadi adalah bersifat final dan mengikat, maka tidak ada pilihan lain bagi lembaga yang kemudian diperiksa dan diberikan sanksi tadi adalah melaksanakan putusan sebagaimana mestinya. Dan pada konteks tertentu bahwa Peradilan Etik adalah memiliki kedudukan dan urgensi sangat pentingnya dengan Peradilan yang lainnya karena bahwa ukuran dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara bukan sekedar benar dan salah tapi juga adalah pantas dan tidak pantas, etis atau tidak etis maka itulah kemudian urgensi dan peranan dari Peradilan Etik;

- Bahwa dalam menegakkan Etik disetiap profesi berbagai macam sektor aktifitas baik pemerintahan atau swasta memang wajib dan dalam prakteknya disetiap lembaga profesi kenegaraan seperti Jaksa, Hakim, Dokter, Polisi, Pengacara, Notaris itu semua mempunyai Kode Etik. Bahwa ahli berpandangan pada dasarnya Forum Lembaga Dewan Etik bagian dari suatu Peradilan Etik karena dalam rangka untuk menegakkan Kehormatan dan pada sisi yang lain juga mempertimbangkan aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Jadi meskipun tidak secara eksplisit sebagai sebuah Peradilan tetapi kemudian pada kenyataannya secara substantif adalah dalam rangka menjalankan sebuah keadilan maka untuk itu dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk dari Peradilan itu yang juga kalau kita cermati dari sisi substansi maupun prosedur dan kewenanganpun juga ada aturan-aturan yang kemudian memerintahkan kepada lembaga-lembaga tadi itu. Jadi kembali pada pertanyaan apakah konstruksi dari Peradilan Etik tadi itu atau dan Lembaga-lembaga Etik itu dapat dimaknai suatu Peradilan Etik ahli berpendapat bisa, karena pada dasarnya dalam rangka memberikan keadilan ditinjau dari sisi etik. Dan kemudian dari sisi substantif pada dasarnya adalah akan

Halaman 61 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan tadi dan pada sisi yang lain dari aspek prosedur dan mekanisme bagaimana mekanisme Peradilan pada umumnya meskipun tidak sama persis tetapi hukum acaranya juga berjalan dalam konteks Peradilan. Dan dari sisi kewenangan juga bahwa proses Peradilan Etik tadi dilaksanakan berdasarkan kewenangan atributif yang diperintahkan oleh Undang-Undang dengan demikian mencermati ada tiga hal tadi itu bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Peradilan Etik adalah mencerminkan atau merefleksikan diri dari sebuah Peradilan;

- Bahwa koridornya merepleksikan atau mencerminkan tetapi secara formal konstitusional kalau kita merujuk kepada Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 Kekuasaan Kehakiman hanya ada 2 (dua) yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Kalau kita merujuk secara konstitusional apakah Dewan Forum Lembaga Etik ini merupakan Peradilan sebagaimana diatur secara Konstitusional. Kalau merujuk pada Kekuasaan Kehakiman tidak bisa ditempatkan itu sebagai suatu Peradilan sebagaimana yang diatur dalam Kekuasaan Kehakiman, tetapi kemudian secara substantif bahwa pada dasarnya ada nilai-nilai Peradilan yang dijalankan oleh Peradilan Etik tadi meskipun tadi Ahli sampaikan sudut pandangnya adalah berbeda, sudut pandangnya dalam konteks Peradilan Kekuasaan Kehakiman tadi adalah benar salah dalam konteks misalnya aturan perundang-undangan. Sementara dalam Visi Peradilan Etik adalah bagaimana soal kehormatan, soal martabat, soal integritas, sehingga nilainya adalah pantas dan tidak pantas tadi itu, bahwa Etik dengan Hukum adalah sangat pentingnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- Bahwa terkait dengan pengujian dari proses pengujian pasca diujinya di Lembaga atau Forum atau Dewan Etik itu selalu saja ada hak hukum bagi orang teadu misalnya merasa dirugikan atau ada proses yang menyimpang dalam Forum Etik itu, kalau di Pelayaran ada Mahkamah Pelayaran dan lain-lain itu ada saja pihak yang merasa dirugikan. Mekanisme pengujian pasca diputus di Forum Etik ketika kita menguji Keputusan Etik tadi itu, maka dilihat konteksnya apakah kemudian apa

Halaman 62 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diputuskan oleh Pengadilan Etik tadi itu masuk dalam koridor misalnya kewenangan dari TUN apakah termasuk berkaitan dengan final, individual dan konkrit. Maka ketika masuk kualifikasi tadi itu adalah bagian dari kewenangan PTUN, pada sisi yang lain adalah bagaimana sifat dari Putusan tadi itu, sifat dari Putusan tadi itu apakah sudah final dan mengikat, kalau kemudian pada kenyataannya sudah final dan mengikat kemudian tidak ada upaya hukum yang diberikan maka tentunya tidak bisa diuji. Dan kemudian yang ketiga sebetulnya kalau kita mau menempatkan dengan konteks perbandingan sebagai sebuah kekuasaan Peradilan, tadi juga sebetulnya kalau kita menempatkan sebagai Putusan dari Kekuasaan Kehakiman tidak bisa diuji melalui PTUN, maka untuk itu kalau sebetulnya kita menempatkan itu bagian dari Kekuasaan Peradilan tadi itu. Maka upaya hukum melalui PTUN itu tidak bisa dilakukan tetapi sekali lagi bahwa sebetulnya mekanisme untuk menyanggah atau untuk menguji atas keberatan dari Putusan Peradilan Etik itu tergantung dari hukum acara dari Peradilan Etik tadi itu. Pada kenyataannya kalau Putusan Peradilan itu sudah final dan mengikat maka sebetulnya sudah selesai upaya hukum itu dan proses pembelaan sebetulnya pada saat terjadi proses persidangan di Peradilan Etik tadi;

- Bahwa dalam konteks pengujian etik Penyelenggara Pemilu Undang-Undang itu di Undang-Undang itu mengatur DKPP dan di Undang-Undang itu disebut bahwa Putusan DKPP itu bersifat final dan mengikat, tetapi apa yang terjadi kemudian ada 2 (dua) Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji sifat Putusan DKPP ini dan ditahun 2013 diajukan oleh Ramdansyah ketika itu Mahkamah Konstitusi mengatakan sepanjang pelaksanaan putusannya memang final tetapi yang bisa diuji adalah pelaksanaan Putusan dari Putusan DKPP yang bersifat konkrit, individual dan final untuk bisa diuji di PTUN. Kemudian tahun 2022 kalau tidak salah Arif Budiman dan Evi Novida Ginting itu juga mengajukan gugatan dengan frasa final dan mengikat. Bahwa karakteristik dari Putusan MK juga final dan mengikat, kemudian harus dilaksanakan dan putusan akhir dan mengikat dari pada sisi yang lain bahwa Putusan MK itu sifatnya *erga omnes* yang artinya berlaku kepada siapapun artinya

Halaman 63 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun yang mengajukan tadi Ramdansyah pada kenyataannya para pihak yang kemudian berkepentingan harus juga mematuhi terhadap keberadaan Putusan tadi itu. Yang ketiga kemudian Ahli juga berpandangan ada putusan yang kemudian misalnya ada asas putusan itu kemudian harus dianggap benar selama kemudian tidak ada putusan yang baru yang membatalkan. Kemudian yang keempat mempertimbangkan beberapa hal tadi itu maka ahli berpendapat bahwa memang pada dasarnya yang dapat diuji adalah Putusan DKPP tadi itu di Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam hal ini yang terpenting adalah bagaimana pengujian dan itu tidak menguji konteks substansinya tetapi yang diuji sekedar prosedurnya. Jadi Undang-Undang juga mengatakan bahwa harus melaksanakan Putusan itu dalam 7 (tujuh) hari dan ahli sependapat bahwa itu adalah perintah Undang-Undang harus berarti limitatif dalam melaksanakan sebagaimana mestinya dan Ahli sepakat dengan bunyi Undang-Undang itu karena itu hukum positif;

- Bahwa ada Putusan MK Nomor 32, telah memutuskan yang pada pokoknya menyatakan itu Pasal 458 ayat 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pelaksanaan putusannya memang final. Tadi Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 10 bersifat final dan mengikat termasuk kepada Presiden, KPU Provinsi, KPU Kota dan Bawaslu adalah merupakan suatu Pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menjadi objek gugatan di Peradilan TUN. Yang Pertama mendasarkan pada Putusan MK tadi bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim itu yang dapat diuji adalah putusan Peradilan Etik Pemilu tadi itu yaitu Putusan DKPP itu sudah clear dan terang benderang Putusan DKPP dapat diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian yang kedua adalah bahwa mekanisme pengujian terhadap tindak lanjut tadi itu apakah kemudian menjadi objek dari PTUN, maka kalau menggunakan Putusan MK tadi itu yang diuji tadi adalah Putusan DKPP nya Putusan Peradilan Etik tadi itu, maka bukan pada konteks surat dari tindak lanjut dari Putusan DKPP tadi itu. Pada sisi yang lain juga perlu dipertimbangkan

Halaman 64 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah apakah surat tindak lanjut dari Putusan DKPP tadi itu memenuhi karakteristik dari Putusan TUN atau Putusan dari Pejabat Tata Usaha Negara yaitu apakah berupa Penetapan terus kemudian memberikan akibat hukum, kemudian dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara setidak-tidaknya yang perlu diuji apakah mengandung makna dari penetapan tadi itu. Kalau apa yang dilakukan oleh Bawaslu tadi sebagai tindak lanjut dari Putusan DKPP maka bukan bersifat sebuah penetapan dan pada sisi yang lain adalah juga bisa dinilai dari sisi akibat hukumnya apakah ketika ada Putusan dari DKPP itu sudah memberikan akibat hukum pada orang terdakwa atau kemudian harus ada surat tindak lanjut dari Lembaga terkait misalnya Bawaslu dalam hal ini maka ketika pada kenyataannya bahwa yang memberikan dampak hukum akibat hukum itu adalah Putusan DKPP, maka dengan demikian yang diuji adalah Putusan DKPP. Dan sekali lagi kalau pada konstruksinya tindak lanjut dari Bawaslu tadi hanyalah sebagai sebuah korespondensi menindak lanjuti dari lembaga yang memberikan sanksi kepada yang diberikan sanksi, maka bukan bersifat penetapan maka untuk itu ahli berpendapat mengingat bahwa substansi, prosedur dan kewenangan yang ada dalam surat tindak lanjut adalah tidak memenuhi dari Keputusan Tata Usaha Negara tadi itu maka tidak tepat untuk menjadi satu hal yang bisa diuji dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara karena dengan pertimbangan Putusan MK tadi dan pertimbangan karakteristik dari surat tindak lanjut tadi;

- Bahwa menurut Ahli pointnya pasca Putusan DKPP ini memang yang betul-betul secara umum itu Putusan DKPP dan yang di TUN kan itu adalah Putusan DKPP nya;
- Bahwa seandainya Bawaslu tidak menindak lanjuti Putusan DKPP atau Putusan Bawaslu ini dibatalkan apakah Putusan DKPP itu masih berlaku, jadi seandainya atau kemudian kita tidak boleh berandai-andai tetapi dengan tinjauan normatif kalau misalnya ada Putusan DKPP yang kemudian itu diuji surat tindak lanjut dari DKPP tadi itu dan kemudian suratnya tadi misalnya menganulir atau tidak sama dengan surat sebelumnya bagaimana implikasinya pada Putusan DKPP dan Ahli berpandangan bahwa mengingat final dan mengikat dan kemudian tidak

Halaman 65 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mekanisme pengujian terhadap Putusan DKPP tadi itu maka pada dasarnya terhadap Putusan PTUN ini nanti tidak akan berdampak pada putusan DKPP, dalam arti Putusan DKPP itu tetap memiliki kekuatan eksekutorial bahwa telah memberikan sanksi kepada yang bersangkutan yang diberikan sanksi tadi itu atau dengan kalimat yang lain adalah bahwa seandainya ada Putusan PTUN yang mengatakan surat tidak lanjut ini adalah misalnya menyalahi prosedur, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak akan berdampak kepada Putusan DKPP, mengapa karena Putusan DKPP tadi tidak pernah diuji, tidak pernah dibatalkan dan kemudian memang sudah sifatnya final dan mengikat;

- Bahwa di Tata Usaha Negara biasa kita mengenal istilah *ketting Vergunning* atau putusan berantai, ketika DKPP memutuskan kemudian Keputusan Bawaslu menindak lanjuti apakah mungkin atau tidak Bawaslu atas Putusan DKPP bahwa DKPP memeriksa kembali atau memverifikasi kembali terhadap Putusan DKPP. Mengingat kedudukan Bawaslu tadi adalah melaksanakan, menindaklanjuti, maka tidak dalam konteks melakukan verifikasi, tidak melakukan klarifikasi atau kemudian menguji lagi terhadap Putusan tadi itu, karena memang bukan kewenangannya. Lagi-lagi bahwa apa yang dilakukan oleh lembaga tidak boleh melampaui kewenangan, tidak boleh mencampuradukkan kewenangan, tidak menyalahgunakan kewenangan, jadi mengingat tidak ada kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu untuk kemudian mengoreksi, memperbaiki Putusan DKPP dan kewenangan yang dimiliki yang diberikan adalah kewenangan menindak lanjuti, maka adalah pada prosedur yang dilakukan oleh Bawaslu adalah menindaklanjuti tadi itu melaksanakan putusan tadi, tidak dalam rangka kemudian mengkoreksi atau mengklarifikasi;
- Bahwa kriteria Putusan DKPP sepengetahuan Ahli itu bahwa penyelenggaraan Pemilu itu melanggar Kode Etik khususnya misalkan Bawaslu atau KPU atau semacam itu. Tentunya itu akan kembali pada mekanisme yang ada di DKPP tetapi sebagai pengetahuan ahli tentunya sebagai Lembaga Peradilan Etik penyelenggara Pemilu, maka untuk mengkualifikasi seseorang melanggar etik atau tidak tentunya batu ujinya

Halaman 66 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau kemudian tentang integritas yang berlaku, tentang independensi yang berlaku, tentang netralitas yang berlaku, jadi batu ujinya selain pada konteks norma-norma tetapi juga etik sebagai penyelenggara Pemilu dan pada kenyataan bahwa dia tidak bekerja secara profesional, tidak bekerja secara independen, maka kemudian di DKPP pada dasarnya dapat menilai dan berpendapat terjadinya sebuah pelanggaran. Jadi sekali lagi batu ujinya ini adalah kualifikasinya adalah peraturan perundang-undangan dan etik sebagai penyelenggara Pemilu, tentunya itu akan kembali pada mekanisme yang ada di DKPP. Tetapi sebagai pengetahuan Ahli tentunya sebagai Lembaga Peradilan Etik penyelenggara Pemilu, maka untuk mengkualifikasi seseorang melanggar etik atau tidak tentunya batu ujinya adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kemudian tentang integritas yang berlaku, tentang independensi yang berlaku, tentang netralitas yang berlaku, jadi batu ujinya selain pada konteks norma-norma tetapi juga etik sebagai penyelenggara Pemilu dan pada kenyataan bahwa dia tidak bekerja secara profesional, tidak bekerja secara independen, maka kemudian di DKPP pada dasarnya dapat menilai dan berpendapat terjadinya sebuah pelanggaran. Jadi sekali lagi batu ujinya ini adalah kualifikasinya adalah peraturan perundang-undangan dan Etik sebagai penyelenggara Pemilu;

- Bahwa apakah Bawaslu bisa menyatakan Komisionernya melanggar Kode Etik atau memang harus melalui DKPP, sependek pengetahuan Ahli bukan kewenangan Bawaslu untuk kemudian menyatakan siapa anggotanya itu melanggar pelanggaran Kode Etik itu, bahwa yang menjaga terhadap martabat penyelenggara Pemilu, kehormatan penyelenggara Pemilu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi yang mempunyai kewenangan itu menurut Ahli adalah DKPP itu tidak berwenang;

## AHLI II TERGUGAT:

**Prof. Dr. MUHAMMAD, SIP, M.Si.,** Tempat Tanggal Lahir Makassar (dalam KTP Ujung Pandang) 17 September 1971, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Perumahan Taman Laguna, Blok K 4 Nomor 23, RT/RW. 003.002,

Halaman 67 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Desa Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Agama Islam, Pekerjaan Dosen FISIP Universitas Hasanuddin, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa jika penyelenggara Pemilu itu ketika terkena etik karena tidak menjalankan tugas dan kewajiban dan sumpah/janji atau melanggar sumpahnya dan jika yang terkena itu adalah individunya yang akan melakukan pembelaan dirinya sendiri. Jadi Peraturan DKPP itu tegas mengatakan bahwa perkara etik itu atau aduan etik itu termasuk pemeriksaan objektif itu adalah bersifat personal atau individual jadi yang diperiksa itu adalah perilaku personal dari pada penyelenggara bukan perilaku organisasi atau perilaku lembaga karena yang melaksanakan Pemilu adalah individu-individu atau orang perorang penyelenggara Pemilu dan yang bisa dinilai etiknya melanggar atau tidak itu adalah individu-individu tersebut bukan suatu organisasi, maka harus individu itu yang menghadirkan saksi karena dia yang diperiksa itu apakah dia melanggar etik atau tidak maka dia harus memperkuat pertanggung jawabannya etik itu karena Sidang DKPP adalah media setiap penyelenggara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sehingga dia bisa menghadirkan saksi untuk memperkuat argumentasinya apakah tuduhan dia melanggar etik atau tidak itu terbukti atau tidak sehingga sebagai pihak pribadi bisa menghadirkan saksi untuk memperkuat argumentasinya;
- Bahwa ketika posisinya masing-masing Teradu 1, 2, 3, 4 dan 5 masing-masing teradu mempunyai hak untuk mengajukan pembelaan saksi atau Ahli kira itu hak dia sebagai penyelenggara Pemilu dan itu sudah dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa para Teradu yang dihukum melanggar etik yang melalui Putusan DKPP dan ditindaklanjuti oleh keputusan administrasi oleh Bawaslu atau misalnya Presiden atau KPU dan Teradu itu bisa mengajukan gugatan atas putusan DKPP tersebut, bisa menguji Keputusan Tata Usaha Negara ke PTUN itu jadi yang diuji adalah keputusan Bawaslu terhadap pelaksanaan Putusan DKPP bukan Putusan DKPP karena Putusan DKPP itu Putusan etik

Halaman 68 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak lanjutnya berarti TUN lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan sebagai tindak lanjut putusan DKPP. Karena yang dilaporkan itu personnya, misalnya Terlapor 1, Terlapor 2 atau Terlapor 3, ketiga-tiganya mengajukan saksi atau ahli itu bisa artinya bisa berbeda pilihan-pilihan pendapat disana;

- Bahwa sekali lagi pemeriksaan DKPP itu personal, jadi kalau yang bersangkutan misalnya Pak Puadi atau Pak Herwin itu bisa mengajukan ahli atau saksi, karena yang dinilai adalah individu penyelenggara bukan lembaga Bawaslu, walaupun yang diajukan objek itu adalah putusan tindak lanjut dari DKPP;
- Bahwa ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021, yang pada pokoknya telah mengenakan Pasal 458 ayat 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dinyatakan bertentangan dengan Putusan sehingga tidak dapat menguji sepanjang tidak dimaknai putusan sebagaimana dimaksud, maksudnya Putusan DKPP dan sebagaimana Pasal 10 mengikat bagi Presiden, KPU dan KPU Provinsi Kabupaten Kota adalah merupakan Keputusan Pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual dan final, yang dapat dijadikan objek gugatan di Peradilan TUN. Jadi menurut pendapat Ahli dikaitkan juga misalnya ada gugatan yang intinya mempersoalkan Putusan DKPP. jadi Putusan Dewan Kehormatan Tentang Kode Etik kemudian di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ada perintah kepada DKPP bahwa Putusan DKPP itu harus berisi amar atau perintah kepada lembaga yang berwenang untuk menjalankan KTUN untuk melaksanakan Putusan DKPP itu. Sekali lagi Putusan DKPP itu bukan Putusan TUN dia Putusan Kode Etik tegas di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jadi dia tidak bisa ditindak lanjuti kalau belum dilaksanakan atau ditindak lanjuti oleh lembaga yang diperintah oleh Undang-Undang yaitu Presiden, KPU dan Bawaslu, ini sekali lagi pandangan Ahli ketika Ketua DKPP bahwa Putusan DKPP itu harus ditindaklanjuti karena dia bukan Putusan TUN ini lembaga Peradilan Etik bukan malah Peradilan Umum seperti yang ada di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan seterusnya itu, ini tetap harus ada tindak lanjut dari Putusan DKPP makanya setiap amar Putusan

Halaman 69 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKPP setelah membacakan sanksi atau misalnya rehabilitasi itu diikuti kalimat bahwa agar Presiden atau KPU atau Bawaslu menindak lanjuti putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari itu kalimat yang Istiqomah redaksi itu, kemudian setelah itu ada lagi bahwa Bawaslu mengawasi Putusan itu. Jadi Bawaslu itu selain diperintahkan melaksanakan Putusan DKPP ada juga amar Putusan DKPP itu untuk mengawasi. Bukan Ahli tidak sepakat dengan Putusan MK Nomor 32 itu, maksud Ahli kalau sepakat atau tidak putusan MK itu tidak mengikat tapi pandangan kita bagaimana misalnya Putusan DKPP itu bisa diuji sementara dia diperintahkan oleh Undang-Undang untuk menindaklanjuti itu ada lembaga lain yang diperintah oleh Undang-Undang yaitu misalnya Bawaslu, KPU Presiden, sebagai Lembaga Tata Usaha Negara dan itu wajib Putusan dari DKPP itu untuk ditindak lanjuti oleh Bawaslu;

- Bahwa selama ini amar Putusan DKPP itu, sekali lagi istiqomah adalah kepada Bawaslu agar melaksanakan putusan itu bukan menafsirkan jadi tidak ada lagi wilayah bagi Bawaslu untuk memberi tafsir yang berbeda dari substansi atau amar Putusan DKPP, jadi ini diperintahkan untuk melaksanakan bukan untuk menafsirkan yang berbeda;
- Bahwa apabila Surat Keputusan Bawaslu tersebut atas Putusan DKPP apabila dibatalkan atau tidak ditindaklanjuti apakah Putusan DKPP masih tetap berlaku atau Bawaslu membatalkan surat tergurannya atas Putusan DKPP nya masih berlaku. Kalau menurut Ahli masih berlaku karena ini Putusan Etik, berarti Bawaslunya nakal maksudnya nakal karena diperintahkan oleh Putusan DKPP untuk menindak lanjuti tidak ditindak lanjuti dan pandangan Ahli ini tidak menggugurkan Putusan Etik itu walaupun tidak ditindak lanjuti oleh Lembaga Bawaslu;
- Bahwa ketika ada Anggota Bawaslu ini dalam pelaksanaan tugas ada yang melanggar kode etik itu tidak harus sama sanksinya yang diperiksa itu masing-masing orang dan tanggung jawabnya misalnya anggota A itu diperiksa, apa tanggung jawabnya dia dan dalam pelanggaran yang dilakukan anggota lain diperiksa apa tanggung jawabnya, mana yang paling bertanggung jawab itu sanksinya biasanya berbeda tetapi ada juga sanksi yang sama. Kalau dilihat bahwa kelima-limanya ini punya andil

Halaman 70 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sama, punya peran yang sama, sehingga kemudian sanksinya lima-limanya sama, tapi sekali lagi tidak berarti putusan itu adalah putusan kepada Bawaslu tetapi lima-limanya dinilai sama pelanggaran, derajat pelanggaran sama, maka sanksinya sama, tapi lebih banyak Putusan DKPP itu dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya misalnya ketua melihat siapa yang paling bertanggung jawab atas pokok aduan yang di DKPP itu, itulah sanksinya paling berat;

- Bahwa seingat Ahli semuanya Putusan DKPP ditindak lanjuti persis sama dengan amar Putusan selama 5 tahun Ahli menjadi Ketua Bawaslu itu yang menjadi keputusan itu komitmen karena kita tahu Undang-Undang dan tentang asas;
- Bahwa di Bawaslu itu kolektif kolegial segala keputusan itu diambil secara bersama-sama tetapi dalam pertimbangan DKPP putusannya bisa berbeda-beda. Jadi kembali lagi kepada Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, bahwa yang diperiksa di DKPP itu adalah orang perorang bukan keputusan lembaga walaupun pengaduan terhadap orang perorang itu berasal dari keputusan Lembaga. Tetapi ketika masuk ke wilayah DKPP Pemeriksaan DKPP, Persidangan DKPP dan Keputusan DKPP itu tetap konsisten untuk memeriksa orang perorang ini di Bawaslu juga begitu kolektif kolegial pengambilan keputusannya, tetapi ketika dia diadukan ke DKPP, DKPP terikat oleh Pedoman Beracara yang sudah diundangkan bahwa yang diperiksa itu walaupun keputusan lembaga yang diperiksa adalah setiap orang yang diadukan dan dilihatlah bagaimana peranannya ke dalam pengambilan keputusan kolektif kolegial. Jadi tetap dilihat makanya di DKPP itu, itu meminta Berita Acara Rapat Pleno dalam rangka apa, dalam rangka menilai mana diantara 5 (lima) orang ini yang mempunyai andil besar sehingga keputusan itu diambil di Rapat Pleno biasanya ada itu, misalnya anggota 1 dia yang paling banyak berargumentasi tidak setuju atas sebuah keputusan dengan dalih A, B, C, itu DKPP menilai. Anggota 2 itu biasanya adem saja, menerima saja tidak mau untuk mengambil keputusannya kemudian dianggap bermasalah oleh pelapor di Bawaslu itu menyebabkan DKPP membedakan sanksinya,

Halaman 71 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena membaca bagaimana peran dari masing-masing individu yang ada di Lembaga Bawaslu itu, terutama di Rapat Pleno itu aslinya diminta mana Berita Acara Pleno. Ketika perkara ini atau ketika aduan ini diputuskan disitu terlihat, siapa yang berpendapat apa, siapa yang ngotot, siapa yang tidak ngotot, siapa yang mengarahkan keputusan itu, itulah salah satu pertimbangan DKPP untuk membedakan sanksi;

- Bahwa meskipun kompetensi Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menolak seluruh laporan yang masuk karena pertimbangan secara hukum tidak bisa diterima tetapi DKPP tidak terikat dengan Putusan Bawaslu itu makanya bisa diuji tetapi DKPP sekali lagi adalah menilai perilaku penyelenggaranya dalam mengambil keputusan itu yang dilakukan secara kolektif kolegial, jadi 1 (satu) frekuensi disahkan, jadi DKPP menilai perilaku setiap penyelenggara dalam mengambil keputusan yang bersifat kolektif kolegial. Jadi dilihat putusannya oleh DKPP yang diambil oleh 5 (lima) orang tetapi 5 (lima) orang ini dinilai masing-masing perilakunya dalam pengambilan keputusan yang kolektif kolegial itu. Maka dari kelima orang ini dalam pengambilan keputusan itu dan tanggung jawabnya dia leading sector itu salah satu pertimbangan. Jadi leading sector itu adalah penanggung jawab mengapa ada Divisi supaya kita bisa menunjuk hidung kamu bertanggung jawab urusan ini karena sudah ditunjuk sebagai Divisinya dan itu diputuskan dalam sebuah Rapat Pleno dalam sebuah keputusan Bawaslu Nomor 3 bahwa si A bertanggung jawab dalam urusan pelanggaran-pelanggaran, si B tanggung jawab urusan SDM, sehingga kalau urusan pelanggaran yang pertama kita minta bertanggung jawabannya adalah penanggung jawab Divisi itu dan DKPP menilai seperti itu;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dengan suratnya tanggal 13 November 2024 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dengan suratnya tanggal 07 November 2024;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Halaman 72 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhirnya para pihak mohon Putusan Pengadilan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah adalah Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6178.1.12/HK.01.00/K1/ 06/2024, Hal: Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan Keras Terakhir, tertanggal 12 Juni 2024 sepanjang atas nama Penggugat (Teradu III Puadi). (vide Bukti P-2 dan Bukti T-1).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut adalah Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6178.1.12/HK.01.00/K1/ 06/2024, Hal: Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan Keras Terakhir, tertanggal 12 Juni 2024 sepanjang atas nama Penggugat (Teradu III Puadi);

Menimbang, bahwa adapun alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa merugikan kepentingan Penggugat dan telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada persidangan elektronik tanggal 25 September 2024 yang di dalamnya terdapat Eksepsi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sistematika penulisan terhadap pertimbangan hukum ini di dalam menguji keabsahan keputusan yang diterbitkan Tergugat (baca: obyek sengketa *a quo*) meliputi:

1. Pertimbangan aspek formal pengajuan gugatan;
2. Pertimbangan terhadap dalil eksepsi Tergugat;
3. Pertimbangan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagaimana yang didalilkan oleh para pihak, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang formalitas pengajuan gugatan sebagai berikut:

Halaman 73 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT





## I. Aspek Formal Gugatan

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek formil gugatan Penggugat, Pengadilan terlebih dahulu akan menguji 3 (tiga aspek) yakni tentang Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili perkara *a quo*; Tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat ; dan Kedudukan hukum (*legal standing*) kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa karena aspek kewenangan mengadili termasuk bagian dari dalil Eksepsi Tergugat, maka pertimbangan terkait aspek formil Kewenangan Mengadili akan dipertimbangkan pada bagian Eksepsi dan selanjutnya terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan aspek formil Kepentingan Penggugat dan Tenggang Waktu mengajukan gugatan.

### 1. Kepentingan Penggugat (*legal standing*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, disimpulkan jika unsur kepentingan (*interes, belang*) merupakan syarat utama adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dimiliki Penggugat untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan *a quo*, yang secara teori dalam terminologi hukum administrasi dimaknai menunjuk terhadap nilai yang harus dilindungi dan menunjuk pada bentuk, isi dan proses hukumnya, bahwa dalam kaitan dengan pemeriksaan perkara *a quo* maka tentunya harus dilihat secara keseluruhan dari adanya hubungan antara penggugat yang telah memiliki izin di dalam pengelolaan usaha pertambangan dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya jika Tergugat menerbitkan objek gugatan yang pada pokoknya memberikan Sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Penggugat sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Tengah Periode 2022-2027 (vide Bukti P-2 dan Bukti T-1). Menurut Penggugat, bahwa atas dasar Objek Gugatan, Penggugat mengaku mengalami akibat hukum yang dirugikan yakni berupa **Pemecatan terhadap PENGGUGAT** apabila PENGGUGAT kembali dilaporkan atas dasar produk keputusan yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT dalam kapasitasnya sebagai Anggota Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan menggugat ini, Pengadilan memperhatikan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bukti P-1 menunjukkan Penggugat adalah Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum masa jabatan 2022-2027, yang ditetapkan tanggal 21 Maret 2022;
- Bukti P-7b berupa Surat dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 1066/PP.00.00/K1/12/2023, tanggal 28 Desember 2023 yang ditujukan kepada Sdr. Mirza Zulkarnaen, Hal: Pemberitahuan Status Laporan;
- Bukti P-8b berupa Surat dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 250/PP.00.00/K1/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditujukan kepada Sdr. Mirza Zulkarnaen, Hal: Pemberitahuan Status Laporan.
- Bukti P-9b berupa Surat dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 251/PP.00.00/K1/02/2024, tanggal 22 Februari 2024, yang

Halaman 75 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Sdr. Mirza Zulkarnaen, Hal: Pemberitahuan Status Laporan.

- Bahwa berdasarkan bukti P-7b, bukti P-8b dan bukti P-9b tersebut kemudian diproses dan diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang kemudian memutus Laporan tersebut dalam Putusan sebagaimana dalam bukti P-3 berupa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/I.II/2024, tanggal 6 Mei 2024.
- Bahwa atas putusan DKPP sebagaimana dalam bukti P-3 tersebut, maka kemudian menindaklanjuti dengan menerbitkan objek sengketa sebagaimana dalam bukti P-2 vide bukti T-1 berupa Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6178.1.12/HK.01.00/K1/ 06/2024, Hal: Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan Keras dan Terakhir, tanggal 12 Juni 2024

Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati vide bukti bukti P-1, bukti P-7b, bukti P-8b dan bukti P-9b serta bukti P-3 tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat pada awalnya terpilih dan diangkat sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia periode 2022-2027. Selanjutnya karena mendapat pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai pihak Terlapor, DKPP kemudian menjatuhkan sanksi berupa Sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Penggugat sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Tengah Periode 2022-2027. Putusan DKPP tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia *in casu* Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa *a quo*, berupa Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6178.1.12/HK.01.00/K1/ 06/2024, Hal: Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan Keras dan Terakhir khusus Teradu II/Penggugat, tanggal 12 Juni 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan penilaian hukum terhadap aspek kepentingan baik secara teoritis maupun yuridis

Halaman 76 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan mencermati vide bukti P-1, bukti P-7b, bukti P-8b, bukti P-9b, bukti P-3, bukti P-2 dan bukti T-1 maka Pengadilan berpendapat secara hukum mempunyai kapasitas sebagai pihak dan/atau memiliki kepentingan dan/atau hak untuk menguji keabsahan keputusan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena itu syarat formil pengajuan gugatan dari aspek kepentingan dalam gugatan telah terpenuhi;

## 2. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam menguji aspek formil tentang Tenggang Waktu mengajukan gugatan, Pengadilan menguji dan mempertimbangkan berdasarkan Berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa gugatan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pada perkembangannya, pengaturan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan disertakan atau dikaitkan dengan kewajiban melakukan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke PTUN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 serta diatur juga dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tersebut diatur bahwa Pasal 5 (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.

Halaman 77 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menguji tentang Tenggang Waktu dan Upaya Administratif, Pengadilan akan menguji 4 (empat) fakta, yakni, Kapan Objek sengketa diterbitkan atau dilakukan? kapan pertama kali Penggugat mengetahui ke-3 objek sengketa, Kapan Penggugat mengajukan upaya keberatan dan kapan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta?

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan beberapa norma tersebut, Pengadilan sepanjang persidangan *a quo*, Pengadilan menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Berdasarkan bukti P-2 vide bukti T-1, objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 12 Juni 2024
- Keputusan TERGUGAT yang menjadi Objek Sengketa tersebut telah diterbitkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, dan baru diketahui oleh PENGGUGAT pada saat sidang Pemeriksaan Persiapan perkara Nomor 242/G/2024/PTUN.JKT pada tanggal 23 Juli 2024.
- PENGGUGAT telah mengajukan Upaya Administrasi berupa Keberatan sebagaimana dalam Bukti P-4 berupa Surat dari Bakar & Co Advocates & Counsellor At Law selaku kuasa dari Penggugat tanggal 24 Juli 2024, yang ditujukan Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Hal: Upaya Administratif/Keberatan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6178.1.12/HK.01.00/K1/ 06/2024, Hal: sanksi Peringatan dan sanksi peringatan keras dan terakhir, tertanggal 12 Juni 2024;
- Pihak Tergugat kemudian menjawab Keberatan Penggugat sebagaimana dalam Bukti P-5 berupa Surat Dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 948/PP.00.00/K1/07/2014 tanggal 30 Juli 2024, yang ditujukan kepada Bapak Ridwan Bakar, S.H., dan Partners (Bakar & Co Advocates & Counsellors At Law), Hal: Jawaban Surat.
- Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat kemudian mengajukan Banding kepada Presiden sebagaimana bukti P-6

Halaman 78 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat dari Bakar & Co Advocates & Counsellor At Law selaku kuasa dari Penggugat tanggal 2 Agustus 2024, yang ditujukan Kepada Presiden Republik Indonesia, Perihal: Banding Administratif atas Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6178.1.12/HK.01.00/K1/06/2024, Hal: Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan Keras Terakhir, tertanggal 12 Juni 2024.

- selanjutnya PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus

Menimbang, bahwa berdasarkan data dan informasi dari kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pihak Penggugat melakukan Pendaftaran gugatan *a quo* melalui aplikasi e-court PTUN Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2024. Berdasarkan fakta tersebut, menurut Pengadilan gugatan Penggugat masih memenuhi syarat formal tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 serta diatur juga dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

## **DALAM EKSEPSI:**

### **1. PTUN Jakarta Tidak Bewenang mengadili Perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);**

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya (lebih lengkap dalam duduk perkara *a quo*) Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa *a quo* bukan merupakan keputusan TUN, karena dikeluarkan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan, yakni melaksanakan Putusan DKPP yang merupakan kewenangan DKPP untuk memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilihan umum termasuk anggota Bawaslu *in casu* Penggugat. Menurut Tergugat, Bahwa terhadap Putusan DKPP sebagaimana tersebut di atas, Tergugat sebagai Penyelenggara Pemilu

Halaman 79 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah melaksanakan Putusan tersebut, sebagaimana ketentuan ini juga diatur dalam ketentuan Pasal 39 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 tersebut di atas, Bawaslu RI sebagai penyelenggara pemilu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tafsir atau melakukan upaya hukum apa pun terhadap putusan DKPP dimaksud karena bersifat final dan mengikat bagi Bawaslu RI (Tergugat), sehingga Tergugat wajib menindaklanjuti putusan tersebut.

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara *a quo*, isu hukum yang utama yang akan diuji oleh Pengadilan adalah apakah Pengadilan berwenang mengadili dan memutus Keputusan objek sengketa *a quo* yang merupakan Keputusan dalam rangka melaksanakan Putusan Etik berupa Putusan Etik dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dalam bukti P-3 vide T-2?

Menimbang, bahwa ketentuan dasar kompetensi absolut Pengadilan diatur dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pengadilan, pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

1. Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:
2. "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Halaman 80 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif:

1. Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) UU Peratun dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 UU Peratun;
2. Penggugat haruslah selalu orang atau badan hukum perdata dan Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;
3. Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan mengujinya dengan beberapa ketentuan dalam UU Peratun dan peraturan lain yang terkait sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun menyebutkan: "Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
- Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini disebut UUAP) menyebutkan : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana

Halaman 81 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: 1. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; 2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; 3. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; 4. bersifat final dalam arti lebih luas; 5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau 6. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa: "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut : Berbentuk penetapan tertulis atau tindakan faktual; Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; Bersifat final dalam arti lebih luas yaitu mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang; Berpotensi menimbulkan akibat hukum; Berlaku bagi Warga Masyarakat yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsepsi formal tersebut dikaitkan dengan objek sengketa *a quo*, yakni berupa Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6178.1.12/HK.01.00/K1/ 06/2024, Hal: Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan Keras Terakhir, tertanggal 12 Juni 2024 sepanjang atas nama

Halaman 82 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Teradu III Puadi). (vide Bukti P-2 dan Bukti T-1), Pengadilan menemukan fakta bahwa:

- Keputusan *a quo* bersifat tertulis dan konkret
- Keputusan ditandatangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yakni Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan salah satu unsur penyelenggara Pemilihan Umum
- Keputusan *a quo* diterbitkan berdasarkan Perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta ketentuan yang terkait dengan Pemilihan Umum.
- Keputusan *a quo* sudah bersifat final, tidak perlu lagi mendapatkan persetujuan oleh badan dan atau pejabat tata usaha negara lainnya
- Secara nyata, keputusan *a quo* telah melahirkan akibat hukum bagi Penggugat yakni mengakibatkan Penggugat mendapatkan hukuman atau Sanksi Peringatan Keras dan Terakhir sebagai anggota Bawaslu Republik Indonesia

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat, objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur formil sebagai sebuah Keputusan yang dapat diuji dan menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Keputusan *a quo* diterbitkan Tergugat karena merupakan perintah dari amar Putusan DKPP ( vide bukti P-3 dan bukti T-2), Pengadilan berpendapat bahwa,

- Dalam hal *a quo*, Pengadilan mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013. Dalam pertimbangan Putusan tersebut (halaman 72 dan 73 ) disebutkan: " ... Menurut Mahkamah, sanksi yang diputuskan oleh DKPP adalah sanksi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat atau perseorangan penyelenggara Pemilu. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu. Tindak lanjut keputusan DKPP yang dilakukan oleh Presiden, KPU,

Halaman 83 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah keputusan pejabat tata usaha negara (TUN) yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat individual, konkrit, dan final. Oleh karena itu hanya keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu tersebut yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN;...” Untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN. **Apakah peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN.** Dengan demikian putusan final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang a quo haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan Putusan DKPP.

- Selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021, hal 143 yang menyatakan sebagai berikut: “... Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka terhadap Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu harus melaksanakan Putusan DKPP tersebut dan keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang menindaklanjuti putusan DKPP tersebut dapat dijadikan objek gugatan oleh pihak yang tidak

Halaman 84 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima putusan DKPP dimaksud, dengan mengajukan gugatan pada peradilan TUN. Oleh karena itu, terhadap putusan peradilan TUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dipatuhi dan menjadi putusan badan peradilan yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Dengan kata lain, yang dimaksud final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah bahwa Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu hanya menindaklanjuti Putusan DKPP yang produknya dapat menjadi objek gugatan pada peradilan TUN. Sehingga dengan demikian dalam konteks ini Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu sebagai atasan langsung yang berwenang mengangkat dan memberhentikan penyelenggara Pemilu sesuai tingkatannya, tidak mempunyai kewenangan untuk berpendapat berbeda yang bertentangan dengan Putusan DKPP ataupun Putusan TUN yang mengkoreksi ataupun menguatkan Putusan DKPP...”;

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 *in litis*, bahwa setiap Putusan DKPP harus ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu dalam bentuk terbitnya Keputusan. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang menindaklanjuti putusan DKPP tersebut dapat dijadikan objek gugatan oleh pihak yang tidak menerima putusan DKPP dimaksud, dengan mengajukan gugatan pada peradilan TUN.

- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi *in litis* menerangkan secara jelas bahwa,...” **keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang menindaklanjuti putusan DKPP tersebut dapat dijadikan objek gugatan oleh pihak yang tidak menerima putusan DKPP dimaksud, dengan mengajukan gugatan pada peradilan TUN..”**.

Menurut Pengadilan, berdasarkan Putusan MK tersebut, Mahkamah Konstitusi menerangkan bahwa pihak yang tidak menerima putusan

Halaman 85 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKPP dapat mengajukan gugatan ke Peradilan TUN dengan objek sengketa Keputusan tentang pelaksanaan Putusan DKPP

- Bahwa landasan normatif berdasarkan kedua Putusan MK tersebut diperkuat oleh Pendapat Ahli yang diajukan oleh Tergugat yakni Prof. Dr. Muhammad, Sip. M. Si, yang juga mantan Ketua Bawaslu RI (Periode 2012-2017 dan mantan Ketua DKPP (Periode 2017-2022) yang pada pokoknya berpendapat bahwa dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa para Teradu yang dihukum melanggar etik yang melalui Putusan DKPP dan ditindaklanjuti oleh keputusan administrasi oleh Bawaslu atau misalnya Presiden atau KPU dan Teradu itu bisa mengajukan gugatan atas putusan DKPP tersebut, bisa menguji Keputusan Tata Usaha Negara ke PTUN itu jadi yang diuji adalah keputusan Bawaslu terhadap pelaksanaan Putusan DKPP bukan Putusan DKPP karena Putusan DKPP itu Putusan etik tindak lanjutnya berarti TUN lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan sebagai tindak lanjut putusan DKPP

- Bahwa dalam perkara *a quo*, objek Keputusan *a quo* (vide Bukti P-2 dan bukti T-1) merupakan pelaksanaan putusan DKPP ( vide bukti P-3 dan bukti T-2) sehingga secara hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi *in litis* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya.

Menimbang, bahwa terkait bukti T-8 yang diajukan Tergugat berupa Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.JKT yang di dalam eksepsi Tergugat pertama (Bawaslu RI) yang menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Halaman 59). Bahwa setelah dicermati oleh Pengadilan ditemukan fakta bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim perkara tersebut khususnya pada halaman 63 disebutkan bahwa eksepsi pertama (tentang kompetensi absolut Pengadilan) dari Tergugat tidak berdasarkan hukum dan ditolak. Bahwa berdasarkan fakta bukti P-8 ini Pengadilan berpendapat bahwa PTUN Jakarta secara konsisten menempatkan perkara dengan objek sengketa berupa keputusan tindak lanjut

Halaman 86 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Putusan DKPP melalui Keputusan Bawaslu merupakan kewenangan PTUN untuk mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan landasan normatif di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sehingga eksepsi Tergugat tentang kewenangan Pengadilan secara hukum harus ditolak;

#### 4. Gugatan Penggugat Salah Sasaran (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tentang *Error In Persona*, Tergugat mendalilkan bahwa berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Penggugat mengakui dengan tegas yang pada pokoknya PTUN berwenang untuk menguji secara administrasi atas Putusan DKPP *in casu* Putusan DKPP Nomor 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor 44-PKE-DKPP/III/2024, karena Putusan DKPP bukanlah Putusan Pengadilan dan bukanlah termasuk yang dikecualikan sebagai objek sengketa tata usaha negara. Menurut Tergugat, , Penggugat telah ternyata keliru menempatkan Ketua Bawaslu sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*. Seharusnya Penggugat menempatkan instansi yang menerbitkan Putusan DKPP *a quo* sebagai Tergugat. Oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 dan pengakuan Penggugat, Putusan DKPP dapat dijadikan objek sengketa di PTUN, Gugatan Penggugat salah sasaran (*error in persona*) dan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Pengadilan merujuk pada ketentuan definisi Tergugat dalam hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara yakni diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa: " Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Halaman 87 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo*, yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6178.1.12/HK.01.00/K1/06/2024 yanggal 12 Juni 2024 yang ditujukan kepada Puadi, dkk., Hal: Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan Keras Terakhir (vide Bukti P-2 dan T-1). Bahwa Keputusan atau surat ini diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dalam *in casu* Penggugat tidak menjadikan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai objek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang PTUN *in litis* bahwa Tergugat adalah badan/pejabat yang mengeluarkan Keputusan yang digugat, maka sudah tepat secara hukum yang menjadi Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, bukan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat tentang *error in Persona* secara hukum harus ditolak.

## 5. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*) dengan mendalikan pada pokoknya, bahwa dalam pokok Gugatan Penggugat, telah ternyata Penggugat mempersoalkan Putusan DKPP Nomor 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor 44-PKE-DKPP/III/2024 serta menyatakan Putusan DKPP *a quo* melanggar etik sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan [vide Dasar dan Alasan Gugatan, angka 1 s.d. 25 angka halaman 11 s.d. 25]; Bahwa menurut Tergugat, dalam Gugatan Penggugat tidak sama sekali menguraikan pertentangan Objek Sengketa *a quo* dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (3) huruf a UU PTUN, namun hanya menguraikan pertentangan Putusan DKPP Nomor 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor 44-PKE-DKPP/III/2024 dengan peraturan perundang-undangan, yang kemudian dimutatis mutandis terhadap Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, Pengadilan mempertimbangkannya dengan merujuk pada

Halaman 88 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur tentang kriteria dan unsur-unsur gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa. (1) Gugatan harus memuat : a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU Peratun terkait dengan kejelasan dan kesempurnaan gugatan, Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan untuk memeriksa dan memberi nasehat atas gugatan Penggugat dan ditemukan fakta bahwa

- **PUADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, beralamat di Komplek Bapeka IV, Nomor B-6, RT. 005/RW. 011, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
- Bahwa dasar gugatan Penggugat berdasarkan dalil positanya cukup jelas yang pada pokoknya mendalilkan antar lain bahwa Bahwa Keputusan Tergugat sebagai Objek Gugatan terikat dan tidak terpisahkan dari Putusan DKPP Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/III/2024. Dikatakan demikian oleh karena Objek Gugatan merupakan tindak lanjut dari Putusan DKPP Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/III/2024. Dengan demikian dalam perkara *a quo* pengujian terhadap Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Gugatan secara mutatis mutandis pengujian kumulasi terhadap Putusan DKPP Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/III/2024. Disebutkan demikian, oleh karena peristiwa hukum terbitnya Objek Gugatan didasarkan adanya Putusan DKPP Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/III/2024. Putusan DKPP Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/III/2024 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Objek Gugatan jelas-jelas telah merugikan Penggugat sebagaimana yang akan diuraikan pada bagian pokok perkara.

Halaman 89 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Penggugat, bahwa sangat perlu untuk dicermati lebih lanjut apakah Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/III/2024 sebagai dasar diterbitkannya Obyek Sengketa dalam pengambilan Putusannya telah sesuai dengan aspek prosedural dan kewenangannya dengan didasari ketentuan perundang-undangan yang berlaku

- Bahwa dalam Petitum gugatannya juga sudah jelas, Penggugat mencantumkan permohonan kepada Pengadilan berupa petitum:

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6178.1.12/HK.01.00/ K1/06/2024, Hal: Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan Keras Terakhir, tertanggal 12 Juni 2024 sepanjang atas nama Penggugat (Teradu III Puadi);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6178.1.12/HK.01.00/K1/06/2024, Hal: Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan Keras Terakhir, tertanggal 12 Juni 2024 Sepanjang atas nama Penggugat (Teradu III Puadi).
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan surat tindak lanjut dengan pemberian sanksi yang sama Kepada Penggugat (Teradu III) dengan Teradu I, Teradu II, Teradu IV dan Teradu V yaitu sanksi Peringatan.
5. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia seperti semula.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa karena materi gugatan – yakni Posita dan Petium- Penggugat telah dinyatakan sudah jelas dan tidak kabur oleh Pengadilan karena telah diperiksa dan diperbaiki di tahapan Pemeriksaan Persiapan pada

Halaman 90 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2024 dan telah dinyatakan sempurna, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur secara hukum ditolak.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan terkait dengan eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa seluruh dalil eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak dan secara mutatis mutandis gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan dan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat mencantumkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6178.1.12/HK.01.00/K1/ 06/2024, Hal: Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan Keras Terakhir, tertanggal 12 Juni 2024 sepanjang atas nama Penggugat (Teradu III Puadi) (vide Bukti P-2 dan Bukti T-1)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan dalil Jawaban Tergugat yang pada pokoknya menerangkan telah menerbitkan objek sengketa *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa yakni apakah penerbitan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6178.1.12/HK.01.00/K1/ 06/2024, Hal: Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan Keras Terakhir, tertanggal 12 Juni 2024 sepanjang atas nama Penggugat (Teradu III Puadi) telah sesuai dengan proses perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa dalam menguji pokok perkara dalam sengketa *a quo*, Pengadilan akan mempertimbangkan 3 (tiga) elemen pengujian, yakni 1. Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo*, 2. Prosedur penerbitan Objek sengketa *a quo*, 3. Substansi penerbitan Objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat *in casu* Bawaslu RI memiliki kewenangan secara hukum (*bevoegheid*) perundang-undangan dalam

Halaman 91 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6178.1.12/HK.01.00/K1/ 06/2024, Hal: Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan Keras Terakhir, tertanggal 12 Juni 2024 sepanjang atas nama Penggugat (Teradu III Puadi) (vide Bukti P-2 dan Bukti T-1)?

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "UU Pemilu"), sebagai berikut mengatur:

- Pasal 135

(1) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban; atau;
- c. diberhentikan dengan tidak hormat;

(2) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya; atau;
- e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas;

(3) Pemberhentian anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan

Halaman 92 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panwaslu LN yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

- a. anggota Bawaslu diberhentikan oleh Presiden;
- b. anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan oleh Bawaslu;

- Pasal 136

(1) Pemberhentian anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas aduan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang menyebutkan:

Pasal 39

- (1) Putusan DKPP bersifat final dan mengikat;
- (2) Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak putusan dibacakan;
- (3) Dalam hal putusan DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap, jajaran KPU dan/atau Bawaslu memberhentikan sementara sebelum surat keputusan pemberhentian tetap diterbitkan;
- (3a) Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan wajib mengawasi dan melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan Putusan DKPP;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua norma tersebut dan dikaitkan dengan fakta bahwa; 1. Objek sengketa *a quo* bersumber dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/I.II/2024, tanggal 6 Mei

Halaman 93 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, selanjutnya disingkat Putusan DKPP Nomor 43-44 *in litis* (vide bukti P-3 dan bukti T-2) yang salah satu amar putusannya menyatakan bahwa Penggugat sebagai anggota Bawaslu Republik Indonesia dijatuhi Sanksi Peringatan Keras dan Terakhir. 2. Bahwa Penggugat pada awalnya adalah Anggota Bawaslu Republik Indonesia periode 2022-2027 (vide bukti P-1). Bahwa karena pemberian sanksi berupa peringatan keras *in litis* masuk dalam perintah sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, maka berdasarkan UU Pemilu di atas yang berwenang secara administratif memberikan Sanksi Peringatan Keras Terakhir adalah Bawaslu Republik Indonesia *in casu* Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan norma tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, *in casu* berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*.

Menimbang bahwa selanjutnya, Pengadilan akan menguji aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa:

Menimbang, bahwa dalam pengujian yuridis prosedural dan substansi dari penerbitan objek sengketa *a quo*, Pengadilan akan mempedomani ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa : “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, dan penjelasannya yang menyatakan bahwa : “Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa tergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan TUN dapat menentukan sendiri : a. apa yang harus dibuktikan, b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, c.

Halaman 94 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6178.1.12/HK.01.00/K1/ 06/2024, Hal: Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan Keras Terakhir, tertanggal 12 Juni 2024 sepanjang atas nama Penggugat (Teradu III Puadi) (vide Bukti P-2 dan Bukti T-1)? telah sesuai dengan prosedur perundang-undangan dan apakah penerbitan tersebut telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa dalam konteks proseduralitas, dalam sengketa *a quo*, Penggugat dalam dalil gugatannya sesungguhnya lebih dominan mempersoalkan prosedur terbitnya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/III/2024, tanggal 6 Mei 2024 (vide bukti P-3 dan bukti T-2) selanjutnya disingkat Putusan DKPP Nomor 43-44 *in litis* karena menurut Penggugat bahwa putusan DKPP *in litis* adalah sumber awal terbitnya Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dan keputusan objek sengketa *a quo* adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan DKPP *in litis*;

Menimbang, bahwa sebagai konsistensi sikap di bagian eksepsi kewenangan yakni Pengadilan yang telah menyatakan berwenang mengadili dan memutus Keputusan *a quo* yang bersumber dari Putusan DKPP Nomor 43-44 *in litis*, maka pengujian terkait dengan proseduralitas terbitnya keputusan objek sengketa *a quo* bersumber dari proseduralitas terbitnya Putusan DKPP *in litis* sehingga pengujian terhadap terhadap prosedur terbitnya putusan DKPP *in litis* secara mutatis mutandis menjadi bagian dari pengujian proseduralitas terbitnya Keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, terkait dengan pengujian putusan DKPP *in litis*, Pengadilan juga mempertimbangkan 2 (dua) fakta dalam perkara *a quo* yakni bukti Bukti P-15 berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32/PUU-XIX/2021, tanggal 29 Maret 2022 serta keterangan Ahli dari Tergugat yakni Prof. Dr. SUPARJI, S.H., M.H yang

Halaman 95 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan *a quo* pada pokoknya menerangkan bahwa pada pokoknya bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32/PUU-XIX/2021, tanggal 29 Maret 2022 maka putusan DKPP dapat diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa menurut Pengadilan kedua fakta ini menunjukkan secara tegas bahwa putusan DKPP dapat diuji di PTUN karena tidak bersifat final dan mengikat.

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan, dalam rangka mengefektifkan pengujian sebuah putusan DKPP, maka pengujiannya tidak serta harus menempatkan putusan DKPP sebagai objek sengketa dalam perkara di PTUN namun yang dijadikan objek sengketa adalah Keputusan Tindak Lanjut atas putusan DKPP sebagaimana objek sengketa *a quo*. Hal ini sejalan dengan Bukti P-14 berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014 yang mengatur bahwa Keputusan tindak lanjut putusan DKPP berupa Keputusan Presiden, KPU dan Bawaslu yang bersifat konkret, individual dan final dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena secara substansi putusan DKPP dapat diuji oleh PTUN, maka pengujian atas perkara *a quo* berupa keabsahan Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* haruslah diawali dengan menguji terlebih dahulu Putusan DKPP Nomor 43-44 *in litis* (vide bukti P-3 dan T-2) yang menjadi sumber terbitnya keputusan objek sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek proseduralitas Putusan DKPP Nomor 43-44 *in litis* sebagai sumber awal terbitnya objek sengketa *a quo*, Pengadilan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Putusan DKPP *in litis* diawali oleh adanya aduan saudara Mirza Zulkarnain terhadap para Teradu dalam hal ini seluruh komisioner Bawaslu RI, termasuk dalam hal ini Penggugat sebagai Teradu Ketiga (Puadi)
- Bahwa inti dari aduan Mirza Zulkarnaen adalah para Komisioner Bawaslu RI sebagai para Teradu diduga tidak profesional dalam menangani Laporan saudara Mirza Zulkarnain yang melaporkan Ketua dan para anggota Komisi Pemilihan

Halaman 96 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Republik Indonesia kepada Bawaslu yang diduga melakukan pengurangan suara Paslon 01 Anies-Muhaimin Pada Situs Rekapitulasi Suara Komisi Pemilihan Umum dan Mendistorsi Sistem Informasi Penghitungan suara hasil pemilihan umum. (Vide bukti P-3 dan T-2 halaman 27).

- Bahwa menurut Teradu, dalam hal ini Penggugat mengatakan bahwa berdasarkan analisa atas laporan *a quo*, dinyatakan memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran pemilu, namun tidak memenuhi syarat materiel. Oleh karena itu, laporan *a quo* tidak diregistrasi karena berdasarkan penilain Bawaslu terhadap uraian peristiwa yang dilaporkan, bukti-bukti yang disertakan serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, Bawaslu menilai tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu. Sehingga Bawaslu menerbitkan pemberitahuan status laporan dengan Nomor 250/P.00.00/KI/02/2024 tertanggal 22 Februari 2024 terhadap laporan Pengadu yang telah diterima dengan Nomor Laporan 110/LP/PP/RI/00.00/II/2024 pada tanggal 19 Februari 2024 dengan status tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material.

- Menurut DKPP, tindakan para Teradu termasuk Penggugat yang tidak meregistrasi laporan Pengadu dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil karena tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu dan tidak memberikan kesempatan kepada Pelapor *in casu* Pengadu untuk memperbaiki laporannya tidak dibenarkan menurut hukum dan etika (halaman 29). Menurut Majelis DKPP, Tindakan Para Teradu yang menghentikan laporan Pengadu dan tidak memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk memperbaiki laporannya merupakan Tindakan yang tidak berkepastian hukum. Semangat pengawasan partisipatif dari Masyarakat sepatutnya dijaga dengan mengedepankan prinsip keterbukaan yang berkepastian hukum untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan melibatkan peran dengan turut serta dalam mengawasi pemilu, dimana salah satunya adalah

Halaman 97 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui penyampaian laporan/informasi kepada Bawaslu. Berdasarkan uraian fakta diatas DKPP berpendapat, Para Teradu terbukti melanggar prinsip akuntabel dan kepastian hukum dalam tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilu.

- Sementara terkait posisi atas sanksi kepada Penggugat selaku Teradu ke-3, Majelis DKPP mempertimbangkannya sebagai berikut: ... Bahwa DKPP telah mempertimbangkan dan memberikan penilaian terhadap dalil tersebut sebagaimana termaktub pada angka [4.3.1] sehingga DKPP perlu untuk memberikan penilaian terhadap kedudukan Teradu III selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, bahwa divisi yang diduduki oleh Teradu III mempunyai tugas dan tanggung jawab strategis dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilu. Sebagai leading sector DKPP menilai Teradu III telah gagal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memastikan penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilu berjalan sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. DKPP menilai Teradu III layak diberikan sanksi yang lebih berat dari Teradu lainnya, terlebih DKPP telah memberikan sanksi terhadap tindakan Teradu III selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi pada Putusan DKPP sebelumnya Nomor: 20-PKE-DKPP/II/2024, 21-PKE-DKPP/II/2024 dan 22-PKE-DKPP/II/2024 yang pokok aduannya terkait dengan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Dengan demikian, dalil aduan Pengadu pada angka [4.1.2] terbukti dan Jawaban Para Teradu tidak meyakinkan DKPP. Para Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pasal 11 huruf a dan c, Pasal 13 huruf a dan c,

Halaman 98 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 15 huruf g, Pasal 16 huruf e Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. (vide halaman 29-30 bukti P-3 dan bukti T-2)

Menimbang, bahwa dalam konteks proseduralitas terbitnya Putusan DKPP Nomor 43-44 *in litis*, Pengadilan akan menguji 3 (tiga) persoalan proseduralitas; yakni (1) Apakah DKPP telah mempertimbangkan pokok aduan bahwa; apakah materi aduan Pengadu dalam laporannya ke Bawaslu secara hukum telah terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur materilnya sebagaimana diatur dalam Perbawaslu (2) Apakah amar Putusan DKPP Nomor 43-44 *in litis* yang mencantumkan sanksi peringatan keras hanya kepada Penggugat telah mencerminkan nilai kesetaraan dan keadilan karena Putusan Bawaslu atas pengaduan yang dilaporkan oleh Sdr. Mirza Zulkarnaen diambil dan diputuskan secara kolektif kolegial dalam Rapat Pleno Bawaslu RI. 3. Apakah Para Teradu, khususnya Teradu 3 *in casu* Penggugat, telah diberikan kesempatan oleh Majelis DKPP untuk menyampaikan bukti dan menghadirkan saksi dalam pengujian atas aduan dugaan pelanggaran etika oleh Mirza Zulkarnain?

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji persoalan **pertama**, apakah Apakah DKPP telah mempertimbangkan pokok aduan bahwa; apakah materi aduan Pengadu dalam laporannya ke Bawaslu secara hukum telah terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur materilnya sebagaimana diatur dalam Perbawaslu?

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya Pasal 159 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: Pasal 159 (1) DKPP bertugas:

- a. menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
- b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memcermati keseluruhan pertimbangan majelis DKPP dalam Putusan DKPP Nomor 43-44 *in litis*

Halaman 99 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(halama 27 sampai dengan halaman 31), Pengadilan tidak menemukan bagian kalimat dari pertimbangan tersebut yang menguji secara komprehensif, apakah laporan Mirza Zulkarnain *in litis* telah terpenuhi aspek materialnya?. Bahwa menurut Pengadilan, dalam Putusan DKPP Nomor 43-44 *in litis* Majelis DKPP tidak menguji substansi terpenuhi tidaknya unsur material laporan *in litis* namun langsung menyatakan bahwa Tindakan Para Teradu yang menghentikan laporan Pengadu dan tidak memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk memperbaiki laporannya merupakan Tindakan yang tidak berkepastian hukum.

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan, tindakan pengujian DKPP tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Pemilu khususnya Pasal 159 di atas yang memberi kewenangan DKPP untuk memeriksa laporan Pengadu. Bahwa tindakan DKPP tersebut juga tidak memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas profesionalitas dan kecermatan dalam mengambil putusan karena tidak menilai secara utuh persoalan aduan secara komprehensif.

Menimbang, bahwa menurut para Teradu (Bawaslu), materi laporan saudara Mirza Zulkarnaen selaku Pengadu dalam laporannya ke Bawaslu Laporan *a quo* tidak diregistrasi, karena berdasarkan penilaian Bawaslu terhadap uraian peristiwa yang dilaporkan, bukti-bukti yang disertakan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, Bawaslu menilai tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu. Sehingga Bawaslu menerbitkan pemberitahuan status laporan dengan Nomor 250/PP.00.00/K1/02/2024 tertanggal 22 Februari 2024 terhadap laporan Pengadu yang telah diterima dengan Nomor Laporan 110/LP/PP/RI/00.00/II/2024 pada tanggal 19 Februari 2024, dengan status tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel.

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Pengadilan merujuk pada Perbawaslu 7/2022 yang pada pokoknya mengatur mekanisme Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu berbunyi,

Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

(1) Laporan disampaikan oleh Pelapor pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Halaman 100 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri atas: a. WNI yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; atau c. Pemantau Pemilu. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu.

Pasal 15 (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN menyusun kajian awal terhadap Laporan paling lama 2 (dua) Hari setelah Laporan disampaikan. (2) Kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti: a. keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel Laporan; dan b. jenis dugaan pelanggaran. (3) Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. nama dan alamat Pelapor; b. pihak Terlapor; dan c. waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4). (4) Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; b. uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; dan c. bukti. (5) Selain melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kajian awal juga meneliti: a. permintaan pengambilalihan Laporan; b. pelimpahan Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu; c. pencabutan Laporan oleh Pelapor; dan/atau d. penghentian Laporan yang telah diselesaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya, jika ada.

Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Hasil kajian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berupa kesimpulan: a. Laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan Pelanggaran Pemilu; atau b. Laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain. (2) Hasil kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan melalui rapat pleno.

Menimbang, bahwa dalam persidangan a quo, saksi Penggugat bernama ASEP MUFTI yang pada pokoknya menerangkan bahwa

- Bahwa dari aspek materil itu ada 3 (tiga) juga yaitu uraian peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu, kemudian waktu dan tempat terjadinya dugaan

Halaman 101 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*satu lagi bukti dan setelah saksi mengkaji syarat materil tidak terpenuhi karena yang dimaksud disyarat materil ini peristiwa yang disampaikan itu memang harus mengandung dugaan pelanggaran pemilihan;*

*- Bahwa saksi dibagian penanganan pelanggaran dan yang saksi lakukan atau bentuk aspek yang saksi lakukan terhadap Pak Puadi yaitu terhadap penanganan pelanggaran ini ada laporan sama temuan, sumber-sumber kedudukan pelanggaran untuk diketahui, pendapat yang saksi berikan ke Pimpinan yaitu Pak Puadi dalam hal ini, itu terkait dengan posisi kasusnya, kemudian argumentasi hukumnya, lalu keputusan apa yang harus diambil oleh Pak Puadi selaku Anggota nanti, kemudian itu menjadi bahan Pleno dipimpin yang lain dalam konteks laporan atau temuan kedua-duanya sama;*

*- Bahwa syarat materil tidak terpenuhinya diuraikan lalu kemudian dalam analisa dibagian awal akan dikaitkan dengan bukti yang disampaikan. Ketika saat itu dibaca uraiannya dan bukti yang disampaikan bukti-bukti hanya screenshot dari Portal KPU itu, sementara Portal Pemilu 2024 yang disampaikan di dalamnya itu ada disclamer bahwa itu bukan hasil resmi penghitungan, tetapi yang resmi itu penghitungan yang secara berjenjang dilakukan secara manual, lalu kemudian kalau untuk form C itu hasil TPS memang diunggah juga oleh KPU. Tampilan di Portal itu ada kemungkinan perubahan ketika ada perbaikan disetiap tingkatan itu, sehingga kemudian membaca portal itu wajar kalau kemudian ada perubahan dengan aslinya karena yang perubahannya tidak direcord di Portal karena ada disclamer, dari hasil analisa dikajian awal karena Portal 2024 itu bukan informasi yang resmi hasil penghitungan suara sehingga kemudian tidak ada permasalahan hukum disitu menurut analisa saksi dikajian awal;*

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi Pasal 8, Pasal 15 dan pasal 16 Perbawaslu tersebut serta keterangan saksi Asep Mufti, Pengadilan berpendapat bahwa Bawaslu diberi kewenangan untuk meneliti dan memeriksa awal laporan dugaan pelanggaran, apakah terpenuhi syarat formal dan syarat materilnya. Bahwa dalam laporan *in litis*, Bawaslu telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan menerima serta

Halaman 102 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa laporan *in litis* dengan menyatakan bahwa laporan *in litis* telah terpenuhi syarat formilnya namun tidak terpenuhi syarat materialnya.

Menimbang, bahwa sikap Bawaslu yang menyatakan bahwa laporan Mirza Zulkanain tidak terpenuhi syarat material adalah fakta hukum dan telah memiliki kepastian hukum karena telah diproses secara prosedur oleh Bawaslu. Sebagai perbandingan, hal yang sama ketika sebuah Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam sebuah pemeriksaan perkara, maka para pihak yang berperkara harus menerimanya sebagai fakta hukum karena sesuai dengan asas hukum, *res judicata pro veritate habetur* adalah putusan hakim harus dianggap benar. Bahwa atas putusan pengadilan tersebut, secara substansi dapat diajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi. Bahwa apabila diduga terjadi penyimpangan etik dalam memutus perkara tersebut, misalnya diduga terjadi suap, gratifikasi dll, maka Hakimnya dapat dilaporkan kepada lembaga yang memiliki otoritas, seperti Komisi Yudisial.

Menimbang, bahwa dalam konteks penanganan laporan pelanggaran Pemilu ke Bawaslu secara perundang-undangan tidak mengatur upaya hukum lebih lanjut atas hasil pemeriksaan awal aspek formil dan material laporan pelanggaran, maka hasil pemeriksaan tersebut bersifat final. Sehingga alasan sanksi DKPP *in litis* yang memberikan sanksi kepada para Teradu karena tidak memberikan kesempatan kepada Mirza Zulkarnain sebagai Pelapor untuk memperbaiki laporan menurut Pengadilan justru melahirkan ketidakpastian hukum, karena mekanisme perbaikan laporan yang tidak memenuhi unsur materil tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa menurut Pengadilan, persoalan dan aduan etik dalam laporan *in litis* dapat muncul apabila para Terlapor diduga menerima suap, gratifikasi dan pelanggaran etik lainnya dalam menangani laporan *in litis*.

Menimbang, bahwa terkait dengan isu hukum **kedua**, Pengadilan akan menguji, apakah putusan DKPP yang memberikan sanksi khusus kepada Penggugat berupa sanksi peringatan keras terakhir sebagaimana juga tercantum dalam objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?

Halaman 103 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya pada Putusan DKPP Nomor 43-44 *in litis*, Majelis DKPP *in litis* mempertimbangkan bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, bahwa divisi yang diduduki oleh Teradu III mempunyai tugas dan tanggung jawab strategis dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilu. Sebagai *leading sector* DKPP menilai Teradu III telah gagal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memastikan penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilu berjalan sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. DKPP menilai Teradu III layak diberikan sanksi yang lebih berat dari Teradu lainnya..

Menimbang, untuk menguji pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat dengan mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan saksi Penggugat Asep Mufti yang menerangkan pada pokoknya bahwa,
  - Bahwa dalam kasus itu masuk laporan dari saudara Mirza Zulkarnain dengan Nomor 110 dan Nomor 111 dan saksi masih ingat kedua-duanya untuk kasus laporan untuk Pilpres. Jadi laporan ini disampaikan oleh Mirza Zulkarnaen 2 (dua) laporan ini sama, dilaporkan oleh orang yang sama dan di hari yang sama itu tanggal 19 Februari 2024
  - Bahwa untuk yang Nomor 110 dan Nomor 111 itu diplenokan bersamaan tetapi saksi tidak ikut Pleno dan di beberapa kasus saksi ikut secara virtual maupun langsung tetapi untuk laporan itu saya tidak ikut;
  - Bahwa sering juga terjadi saksi tidak ikut Pleno karena ketika saksi sampaikan argumentasinya ke Pak Puadi kemudian nanti Pak Puadi yang menyampaikan itu kepada pimpinan lain;
  - Bahwa Khusus untuk laporan Nomor 110 dan Nomor 111 itu setahu saksi tidak ada perbedaan pendapat di pimpinan terhadap hasil kajian awal itu dan karena Pleno

Halaman 104 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan keputusan tertinggi di Bawaslu sehingga hasil Pleno adalah hasil kelembagaan;

- Bahwa kalau sengketa itu semuanya Pleno dan Koordiv juga ketika sudah mengkaji dan menemukan hasil pekerjaannya itu di Plenokan juga misalnya Divisi Sengketa dan Divisi SDM termasuk kalau ada dipelanggaran semuanya Pleno;
- Bahwa tidak ada produk dari Divisi Pelanggaran yang hanya sampai dilevel Pak Puadi saja yang tidak di Plenokan karena kalau hasil penanganan pelanggaran itu pasti hasil Pleno;
- Bahwa kalau Pleno itu harus dipimpin oleh Pak Ketua dalam hal ada Ketua, jadi Ketua yang memimpin Plenonya kecuali Ketuanya tidak ada;

2. Keterangan ahli Prof Muhammad yang menerangkan antara lain pada pokoknya....” *Jadi Peraturan DKPP itu tegas mengatakan bahwa perkara etik itu atau aduan etik itu termasuk pemeriksaan objektif itu adalah bersifat personal atau individual jadi yang diperiksa itu adalah perilaku personal dari pada penyelenggara bukan perilaku organisasi atau perilaku lembaga karena yang melaksanakan Pemilu adalah individu-individu atau orang perorang penyelenggara Pemilu dan yang bisa dinilai etiknya melanggar atau tidak itu adalah individu-individu tersebut bukan suatu organisasi, maka harus individu itu yang menghadirkan saksi karena dia yang diperiksa itu apakah dia melanggar etik atau tidak maka dia harus memperkuat pertanggung jawabannya etik itu karena Sidang DKPP adalah media setiap penyelenggara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sehingga dia bisa menghadirkan saksi untuk memperkuat argumentasinya apakah tuduhan dia melanggar etik atau tidak itu terbukti atau tidak sehingga sebagai pihak pribadi bisa menghadirkan saksi untuk memperkuat argumentasinya”...*

3. Keterangan ahli Prof Muhammad yang menerangkan pada pokoknya antara lain:...” *Bahwa di Bawaslu itu kolektif kolegial segala*

Halaman 105 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan itu diambil secara bersama-sama tetapi dalam pertimbangan DKPP putusannya bisa berbeda-beda. Jadi kembali lagi kepada Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, bahwa yang diperiksa di DKPP itu adalah orang perorang bukan keputusan lembaga walaupun pengaduan terhadap orang perorang itu berasal dari keputusan Lembaga. Tetapi ketika masuk ke wilayah DKPP Pemeriksaan DKPP, Persidangan DKPP dan Keputusan DKPP itu tetap konsisten untuk memeriksa orang perorang ini di Bawaslu juga begitu kolektif kolegial pengambilan keputusannya, tetapi ketika dia diadukan ke DKPP, DKPP terikat oleh Pedoman Beracara yang sudah diundangkan bahwa yang diperiksa itu walaupun keputusan lembaga yang diperiksa adalah setiap orang yang diadukan dan dilihatlah bagaimana peranannya ke dalam pengambilan keputusan kolektif kolegial. Jadi tetap dilihat makanya di DKPP itu, itu meminta Berita Acara Rapat Pleno dalam rangka apa, dalam rangka menilai mana diantara 5 (lima) orang ini yang mempunyai andil besar sehingga keputusan itu diambil di Rapat Pleno biasanya ada itu, misalnya anggota 1 dia yang paling banyak berargumentasi tidak setuju atas sebuah keputusan dengan dalih A, B, C, itu DKPP menilai. Anggota 2 itu biasanya adem saja, menerima saja tidak mau untuk mengambil keputusannya kemudian dianggap bermasalah oleh pelapor di Bawaslu itu menyebabkan DKPP membedakan sanksinya, karena membaca bagaimana peran dari masing-masing individu yang ada di Lembaga Bawaslu itu, terutama di Rapat Pleno itu aslinya diminta mana Berita Acara Pleno. Ketika perkara ini atau ketika aduan ini diputuskan disitu terlihat, siapa yang berpendapat apa, siapa yang ngotot, siapa yang tidak ngotot, siapa yang mengarahkan keputusan itu, itulah salah satu pertimbangan DKPP untuk membedakan sanksi;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta tersebut, Pengadilan juga merujuk beberapa ketentuan perundang-undangan antara lain:

Halaman 106 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 139 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 1 angka 7 Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 139 UU 7/17 ; Pengambilan keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno; Pasal 1 angka 7 Peraturan Bawaslu 5/2018 ; Rapat Pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang;

2. Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2018, sebagai berikut: (4). *Keputusan Rapat Pleno Bawaslu sah apabila disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) anggota;* (5). *Dalam hal Rapat Pleno tidak dapat mengambil keputusan, pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Pleno berikutnya;*

3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Pasal 28 ayat (17) Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor untuk mengajukan alat bukti dan/atau alat bukti tambahan di dalam Persidangan.

- Pasal 31 ayat (4) Pelaksanaan persidangan meliputi: a. memeriksa kedudukan hukum Pengadu dan/atau Pelapor; b. mendengarkan keterangan Pengadu dan/atau Pelapor di bawah sumpah; c. mendengarkan keterangan dan pembelaan Teradu dan/atau Terlapor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta norma perundang-undangan di atas, Pengadilan berpendapat ;

Pertama, Bahwa benar terdapat laporan dari saudara Mirza Zulkarnain terkait dengan persoalan hasil penghitungan suara pemilihan presiden yang diumumkan melalui SIREKAP KPU yang dilaporkan ke Bawaslu dan diproses dan tindaklanjuti oleh divisi Pelanggaran yang menjadi tanggung jawab Penggugat.

Halaman 107 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di divisi Pelanggaran, diperoleh kesimpulan bahwa laporan tersebut telah terpenuhi syarat formilnya sesuai dengan ketentuan dalam Perbawaslu, namun tidak terpenuhi syarat materilnya yakni tidak ditemukan dugaan pelanggaran dalam publikasi hasil penghitungan suara pemilihan presiden yang diumumkan melalui Sirekap. Bahwa kemudian, berdasarkan aturan dalam Perbawaslu Nomor 5/2018, Penggugat selaku Koordinator Divisi Pelanggaran melaporkan hasil kajian atas laporan tersebut kepada Rapat Pleno untuk mendapatkan persetujuan. Bahwa menurut Saksi Asep bahwa tidak ada perbedaan dari para Pimpinan Rapat Pleno dalam menyetujui hasil kajian atas laporan yang diajukan Mirza Zulkarnain.

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta tersebut, menurut Pengadilan penetapan hasil kajian atas laporan yang diajukan Mirza Zulkarnain ditetapkan dan setuju oleh Ketua dan seluruh anggota Bawaslu RI, bukan oleh seorang Puadi *in casu* Penggugat. Sehingga menurut Pengadilan, penjatuhan sanksi peringatan keras terakhir oleh Majelis DKPP hanya kepada Penggugat mereduksi nilai kolektifitas dan kolegialitas Rapat Pleno sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Pemilu.

Kedua, dalam konteks pengujian di DKPP terkhusus terkait dengan pengenaan sanksi atas Teradu, maka dalam kasus yang Teradu terdiri dari beberapa orang/komisioner, bahwa Pengadilan merujuk pada pendapat dan pengalaman Prof Muhammad selaku eks Ketua DKPP, bahwa pengambilan sanksi untuk para Teradu (dalam kasus beberapa komisioner KPU/Bawaslu) berdasarkan/merujuk pada kontribusi setiap Teradu tersebut dalam proses penetapan keputusan yang dijadikan pokok aduan. Bahwa proses dan dinamika pengambilan keputusan dan atau penetapan itu dirumuskan dan diputuskan dalam rapat pleno. Menurut Pengadilan, setelah mencermati putusan Putusan DKPP Nomor 43-44 *in litis* (vide bukti P-3 dan bukti T-2) tidak ditemukan bukti berupa Berita Acara atau Dokumen terkait pelaksanaan Rapat Pleno Bawaslu RI yang menyetujui hasil kajian atas laporan saudara Mirza Zulkarnain. Menurut Pengadilan, Majelis DKPP tidak dapat memutus kualifikasi kesalahan serta pengenaan sanksi kepada para

Halaman 108 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teradu *in casu* Penggugat tanpa mengkaji dan mempertimbangkan peristiwa dalam Rapat Pleno *in litis*. Pengadilan berpendapat bahwa, ketiadaan fakta adanya Rapat Pleno dalam Putusan DKPP Nomor 43-44 *in litis* juga tidak dilengkapi hadirnya saksi-saksi dari masing-masing Teradu untuk menerangkan kejadian atau dinamika dalam Rapat Pleno tersebut. Bahwa menurut Pengadilan, sebagaimana pendapat Prof Muhammad, suasana Rapat Pleno lah yang bisa menggambarkan kontribusi serta peran para Teradu termasuk Penggugat yang dapat digunakan mempertimbangkan kadar kesalahan para Teradu. Sehingga menurut Pengadilan, pengenaan Sanksi Peringatan Keras terakhir bagi Penggugat yang berbeda dengan Teradu lainnya tanpa mempertimbangkan fakta dalam Rapat Pleno adalah tindakan pengambilan putusan oleh DKPP menyimpang dari Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 dan tidak sesuai dengan asas-asas Pemerintahan yang baik, khususnya asas profesionalitas dan asas kecermatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji persoalan **ketiga** apakah Para Teradu, khususnya Teradu 3 *in casu* Penggugat, telah diberikan kesempatan oleh Majelis DKPP untuk menghadirkan bukti-bukti atas saksi dalam pengujian atas aduan dugaan pelanggaran etika oleh Mirza Zulkarnain?

Menimbang, bahwa menurut pandangan dan pengalaman Ahli Prof Muhammad, bahwa pemeriksaan di DKPP adalah pemeriksaan etik berbasis individu, bukan pemeriksaan etik atas nama lembaga, sehingga dalam proses persidangan DKPP para Teradu mewakili dirinya sendiri-sendiri termasuk dalam pemenuhan hak dalam menghadirkan bukti-bukti maupun saksi. Namun menurut Pengadilan setelah mencermati Putusan DKPP Nomor 43-44 *in litis*, khususnya pada halaman 18 yang mencantumkan bukti Para Teradu, disebutkan bahwa bukti-bukti yang dihadirkan justru merepresentasikan bukti-bukti Teradu sebagai sebuah lembaga, bukan dan tidak terdapat bukti-bukti yang dihadirkan masing-masing Teradu, termasuk yang diajukan oleh Teradu 3 *in casu* Penggugat. Bahwa hal yang sama terkait dengan kehadiran saksi yang diajukan setiap Teradu, dalam Putusan DKPP Nomor 43-44 *in litis* tidak terdapat fakta bahwa masing-masing

Halaman 109 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teradu- termasuk kepada Penggugata- telah diberikan kesempatan oleh Majelis DKPP untuk menghadirkan saksi atau ahli dalam pemeriksaan etik tersebut. Bahwa menurut Pengadilan, pengambilan putusan etik tanpa melalui pembuktian yang setara dan berkeadilan tersebut melanggar asas keseimbangan para pihak dalam berperkara (*Asas audi et alteram partem*). Pengadilan berpendapat bahwa pengenaan saksi peringatan keras terakhir kepada Penggugat oleh DKPP melalui pengujian sidang etik yang tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku salah seorang Teradu untuk mengajukan bukti dan saksi secara mandiri adalah pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 dan asas profesionalitas serta asas kecermatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek substansi, Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan keputusan objek sengketa yang merupakan tindak lanjut dari Putusan DKPP Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/III/2024, tanggal 6 Mei 2024 bertujuan untuk menegakkan etika penyelenggara dalam sebuah penegakan etika yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta diperiksa dan diputus secara terbuka, profesional dan berkeadilan. Namun pada faktanya, menurut Pengadilan proses pemberian sanksi kepada Teradu III *in casu* Penggugat berupa sanksi peringatan keras terakhir tidak memenuhi prinsip dan tujuan penegakan etika penyelenggara pemilu karena menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Pemilu, Peraturan Bawaslu serta khususnya menyimpang dari Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan *a quo*, setelah mencermati bukti-bukti para pihak khususnya proses pengambilan Putusan DKPP Nomor 43-44 *in litis* maka Pengadilan berpendapat bahwa secara hukum sepatutnya Teradu 3 yakni Puadi hanya diberikan sanksi Peringatan

Halaman 110 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana atau disamakan dengan sanksi yang diberikan kepada Teradu I, Teradu II, Teradu IV dan Teradu V.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa proses penerbitan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/III/2024, tanggal 6 Mei 2024 sepanjang diktum ke-3 dalam amar putusan yang menyatakan *Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Teradu III Puadi selaku Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum terhitung sejak Putusan ini dibacakan*; telah nyata-nyata melanggar prosedur perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga secara hukum harus dinyatakan batal.

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/III/2024, tanggal 6 Mei 2024 sepanjang diktum ke-3 dalam amar putusan yang menyatakan *Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Teradu III Puadi selaku Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum terhitung sejak Putusan ini dibacakan* telah dinyatakan batal maka secara mutatis mutandis, objek sengketa perkara *a quo* yang merupakan tindak lanjut Putusan DKPP Nomor 43-44 yakni Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6178.1.12/HK.01.00/K1/ 06/2024, Hal: Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan Keras Terakhir, tertanggal 12 Juni 2024 sepanjang atas nama Penggugat (Teradu III Puadi) secara hukum juga harus dinyatakan batal.

Menimbang, selanjutnya bahwa oleh karena secara mutatis mutandis Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6178.1.12/HK.01.00/K1/ 06/2024, Hal: Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan Keras Terakhir, tertanggal 12 Juni 2024 sepanjang atas nama Penggugat (Teradu III Puadi) yang merupakan objek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal maka dalam rangka memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan Putusan DKPP *in litis* serta mengembalikan posisi Penugugat seperti semula, maka Pengadilan memerintahkan kepada Ketua Bawaslu RI *in casu* Tergugat untuk menerbitkan kembali Surat

Halaman 111 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bawaslu RI tentang tidak lanjut Putusan DKPP Nomor 43-44 berupa pemberian sanksi yang sama Kepada Penggugat (Teradu III) dengan Teradu I, Teradu II, Teradu IV dan Teradu V yaitu berupa Sanksi Peringatan.

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan Surat Keputusan Bawaslu RI yang beru tentang tidak lanjut Putusan DKPP Nomor 43-44 44 berupa pemberian sanksi yang sama Kepada Penggugat (Teradu III) dengan Teradu I, Teradu II, Teradu IV dan Teradu V yaitu berupa Sanksi Peringatan maka secara hukum seluruh gugatan Penggugat harus dinyatakan diiterima.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan seluruhnya telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Pengadilan dan terhadap bukti-bukti selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut namun tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 112 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT





**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI:**

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6178.1.12/HK.01.00/K1/06/2024, Hal: Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan Keras Terakhir, tertanggal 12 Juni 2024 sepanjang atas nama Penggugat (Teradu III Puadi);
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6178.1.12/HK.01.00/K1/06/2024, Hal: Sanksi Peringatan dan Sanksi Peringatan Keras Terakhir, tertanggal 12 Juni 2024 Sepanjang atas nama Penggugat (Teradu III Puadi).
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan Surat Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 43-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor: 44-PKE-DKPP/III/2024, tanggal 6 Mei 2024 dengan pemberian sanksi yang sama Kepada Penggugat (Teradu III) dengan Teradu I, Teradu II, Teradu IV dan Teradu V yaitu Sanksi Peringatan;
5. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia seperti semula;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 320.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.**, dan **FILDY, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi e-Court Pengadilan

Halaman 113 dari 114 halaman, Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **SUMAJA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.**

**IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.**

**FILDY, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SUMAJA, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

- Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
- Alat Tulis Kantor .....	Rp 145.000,00
- Surat Panggilan .....	Rp 28.000,00
- Lain-Lain: Fotocopy dan Pendaftaran Surat Kuasa .....	Rp 97.000,00
- Meterai Putusan .....	Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan .....	Rp 10.000,00 +
Jumlah .....	Rp 320.000,00
(Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)	